

REFLEKSI KEBANGSAAN

Merekam Jejak Kebijaksanaan di Ujung Masa Pandemi
Tahun 2021



Akhtim Wahyuni, Hindarto, Kumara Adji Kusuma,
Lailul Mursyidah, Miftahul Muslih, Sri Budi P., Rifqi Ridlo P.
Brilian Community



UMSIDA PRESS

REFLEKSI AKHIR TAHUN AKADEMISI UMSIDA 2021
Merekam Jejak Kebijakan di Ujung Masa Pandemi

Penulis:

Akhtim Wahyuni
Hindarto
Kumara Adji Kusuma
Lailul Mursyidah
Miftahul Muslih
Sri Budi P.
Rifqi Ridlo P.



Diterbitkan oleh
UMSIDA PRESS

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

ISBN: 978-623-464-062-5

Copyright©2022.

Authors

All rights reserved

REFLEKSI AKHIR TAHUN AKADEMISI UMSIDA 2021

Merekam Jejak Kebijakan di Ujung Masa Pandemi

Penulis :

Akhtim Wahyuni; Hindarto ;Kumara Adji Kusuma; Lailul Mursyidah
Miftahul Muslih; Sri Budi P.;Rifqi Ridlo P.

ISBN :

978-623-464-062-5

Editor :

Faizin

Copy Editor :

Faizin

Design Sampul dan Tata Letak :

Faizin

Penerbit :

UMSIDA Press

Redaksi :

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit No 666B

Sidoarjo, Jawa TImur

Cetakan pertama, Februari 2022

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pengantar Catatan Akhir Tahun 2021 Akademisi UMSIDA: MENAKAR PROGRESIFITAS BERHUKUM DIAKHIR PANDEMI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum w. w.

Tahun 2020 dan tahun 2021 adalah tahun Pandemi, Pandemi yang disebabkan oleh virus Covid-19. Covid-19 atau yang biasa dikenal dengan istilah virus corona merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan belakangan yakni *coronavirus*. Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020, terkonfirmasi seorang warga Negara Jepang mengkonfirmasi menularkan kepada 2 orang. Kemudian dengan cepat virus corona menyebar dengan cepat. Dampak yang disebabkan oleh Covid-19 sangat besar, mulai dari perekonomian menjadi tidak stabil, dimana banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan terpaksa harus merumahkan karyawannya. Pendidikan yang pada awalnya dilaksanakan secara tatap muka terpaksa dilaksanakan secara daring/ atau melalui media perangkat online yang mendukung semisal zoom meet ataupun google meet, dimana kendala yang terjadi adalah untuk wilayah-wilayah yang tidak mempunyai koneksi internet yang mendukung, maka pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Permasalahan lainnya adalah terkait permasalahan kesehatan mental masyarakat dimana adanya kecemasan-kecemasan akibat covid-19 yang dapat merengut nyawa kapansaja.

Ditengah permasalahan yang terjadi, peran pemerintah sebagai kontrol sosial masyarakat sangat penting, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam penanggulangan dan pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan,

kesehatan sosial masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah apakah bersifat refresif ataupun responsif.

Guna melihat terkait dengan peran pemerintah dalam penanggulangan dan pemulihan kondisi sosial masyarakat, para akademisi UMSIDA pada penghujung tahun 2021 memberikan catatan-catatan dengan tema **Merekam Jejak Kebijaksanaan di Ujung Masa Pandemi** dari berbagai perspektif disiplin keilmuan serta rekomendasi yang diberikan sebagai wujud kontribusi secara intelektual dari UMSIDA untuk pemulihan Indonesia dari Covid-19.

Terima kasih disampaikan kepada para akademisi yang telah memberikan catatan-catatan atas catatan akhir tahun 2021 serta sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan berbagai problematika kebangsaan. Sumbangsiah pemikiran ini sangat penting bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan guna menghasilkan kebijakan-kebijakan yang responsive bagi masyarakat.

Ini adalah kali kedua bagi Akademisi UMSIDA dalam memberikan catatan akhir tahun terkait dengan Problematika Kebangsaan. Semoga Ikhtiar yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi banyak pihak dan diridhai Allah SWT.

Wassalamualaikum. w.w.

Sidoarjo, 30 Desember 2021

Tim Penyusun,

Tim LKBH UMSIDA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAGIAN 1 : Catatan Akhir Tahun Bidang Kesehatan	1
Dinamika Ketahanan Kesehatan Indonesia Menghadapi Covid 19 Miftahul Mushlih, M.Sc.	
BAGIAN 2 : Catatan Akhir Tahun Bidang Ekonomi.....	10
2022: Kehati-Hatian Dalam Penanganan Ekonomi dan Keuangan Dr. Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I., CIFP	
BAGIAN 3 : Catatan Akhir Tahun Bidang Teknologi	21
Kebijakan Pengembangan Industri dan Teknologi Dr. Hindarto, S.Kom.,MT	
BAGIAN 4 : Catatan Akhir Tahun Bidang Administrasi Pemerintahan	29
Tantangan Reformasi Birokrasi Di Era Disrupsi Lailul Mursyidah, M.AP	
BAGIAN 5 : Catatan Akhir Tahun Bidang Pendidikan.....	51
Kado Kurikulum Prototipe di Penghujung Tahun 2021 Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	
BAGIAN 6 : Catatan Akhir Tahun Bidang Pertanian	58
Catatan Akhir Tahun Atas Kebijakan Pemerintah Pp No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah	

Susun Dan Pendaftaran Tanah (Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik)

Sri Budi P.,SH.,MH

BAGIAN 7 : Catatan Akhir Tahun Bidang Pemerintahan68

Menakar progresifitas berhukum diakhir pandemi

Rifqi Ridlo P.,SH.,MH

BAGIAN 8 : Catatan Akhir Tahun Bidang Lingkungan83

Refleksi akhir tahun atas kebijakan pemerintah di bidang persampahan

Brilian Community - Brigade Peduli Lingkungan

BAGIAN 1
Catatan Akhir Tahun 2021 Bidang Kesehatan

DINAMIKA KETAHANAN KESEHATAN INDONESIA MENGHADAPI COVID 19


Miftahul Mushlih, M.Sc.
D IV, Teknologi Laboratirum Medis,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

1. CATATAN KEBIJAKAN

a. Catatan Kebijakan Nasional

Rasanya sudah Lelah kita berjibaku dengan keadaan dengan covid 19 yang sudah 1 tahun setengah lebih ini menjadi musuh utama, namun demikian kita harus tetap waspada karena virus tersebut belum hilang. Tahun Pertama (2020) dirasa mencekam dan seluruh kebijakan digunakan untuk untuk menghambat laju virus, memasuki tahun ke dua (2021) memasuki masa dimana keadaan penuh ujian dan sesungguhnya awal babak baru di dunia kesehatan. Semua dipertaruhkan dengan segala problema yang ada. Anggaran besar besaran digunakan untuk menghadapi covid 19 ini. Berbagai macam kebijakan dilakukan termasuk diantaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (11-25 Januari) yang merupakan Instruksi dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Instruksi tersebut diberlakukan di 7 provinsi di Jawa dan Bali. PPKM kemudian di perpanjang lagi menjadi menjadi tahap ke dua (26 Januari-8 Ferbuari 2021). Merasa kegiatan PPKM masih menuai banyak kendala, pemerintah mengeluarkan istilah PPKM Mikro yang menyentuh bagian terkecil masyarakat yaitu RT/ RW. Ketentuan zonasi diberlakukan berdasarkan tingkat keparahan pada kasus. Kegiatan PPKM Mikro berlangsung sampai beberapa kali hingga tercatat sebanyak 13 kali perpanjangan.

Melihat kondisi yang tidak kunjung membaik, pemerintah memberlakukan PPKM darurat sejak 3-20 Juli, pada kondisi ini juga dapat dikatakan situasi paling genting yang pernah ada di Indonesia, Pemerintah memberlakukan system zonasi dengan menerapkan 5 level dari 0 sampai level 4. Dalam kriteria tersebut memperhatikan 3 hal yaitu jumlah kasus, jumlah kasus rawat dan jumlah kasus kematian covid 19, penerapan tersebut merupakan langkah yang signifikan guna antisipasi masyarakat melakukan kegiatan di suatu daerah .



Gambar 1. Tingkat fluktuasi angka Covid 19 (<https://covid19.go.id/>)

Menghadapi kasus rata rata yang menunjukkan nilai puncaknya yaitu pada bulan Juli pemerintah memberlakukan PPKM darurat dengan memperketat peraturan yang ada, hal ini melengkapi dari PPKM Mikro yang ada. PPKM di berlakukan mengikuti dinamika fluktuasi kasus (instruksi menteri dalam negeri 26 Tahun 2021). Kejadian bulan Juni sampai September merupakan nafas Panjang membuat kita sadar akan bahayanya virus tersebut terutama di Indonesia. Penelaahan pola pola penyebaran menjadi kunci didalam menghambat Penyebaran Covid 19. Kita tentu masih ingat pada masa masa darurat bulan Juni-Agustus, dimana kasus covid menunjukkan masa puncaknya. Setiap hari kita dengarkan

berita duka baik dari tetangga, sanak family, rekan kerja, kenalan terdekat, semuanya terdampak.

Kewaspadaan pemerintah masih di rasa kurang untuk mengantisipasi gelombang tersebut, pemerintah terfokus kepada cara perlambatan tanpa diiringi kesiapan dibidang medis. Hampir semua fasilitas kesehatan mengalami over load pasien covid 19. Sampai sampai beberapa rumah sakit menutup layanan kesehatan. Gelombang Covid 19 Juli-Agustus 2021 sebenarnya tidak akan terjadi separah itu apabila kesiapan lapisan masyarakat di tanamkan. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan pemahaman dasar mengenai sadar covid masih sangat kurang. Sebagian masyarakat masih menganggap Covid 19 adalah aib yang ditutupi, bukan sebagai suatu yang harus diselesaikan Bersama. Sehingga yang terinfeksi justru memperluas, menyebarkan dan memperburuk keadaan.

Testing, Tracing dan Treatment (3T) menjadi kunci pokok didalam pencegahan penularan, namun demikian dilema pemeriksaan Real time PCR yang merupakan gold standart pemeriksaan Covid 19 juga turut memprihatinkan, harga tes PCR pada awal pandemi mencapai 900 rb, meskipun belakangan president menginstruksikan untuk menekan dibawah 300 rb rupiah, hal ini berbeda jauh dengan India misalkan, yang mampu menekan di angka 100an ribu rupiah. Beberapa pakar menjelaskan bahwa India mampu melakukan hal tersebut dikarenakan mampu memproduksi sendiri bahan bahan reagen. Melihat pola kebutuhan yang belum tentu pandemi selesai kapan, serta pengembangan keilmuan biologi molecular yang sangat cepat, maka sebenarnya Indonesia perlu mengembangkan produksi reagen reagen tersebut. Penulis berkeyakinan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat memadahi untuk itu, sehingga tidak mustahil untuk dilakukan.

i. Waspada Mutasi Virus Sars Cov 2?

Pada Makhluk hidup, penyesuaian keadaan tubuh atau sering disebut sebagai adaptasi seringkali difasilitasi dengan kejadian mutasi (Perubahan materi genetic DNA/RNA). Pada virus juga demikian, virus akan berusaha mempertahankan eksistensinya dengan cara melakukan mutasi. Dalam hal ini kita menghadapi peperangan dengan makhluk tidak kasat mata yang mana sama sama memiliki senjata yang berbahaya. Kecepatan virus melakukan mutasi menjadi tantangan sendiri bagi dunia kesehatan, setidaknya terdapat beberapa jenis varias virus Sars Cov 2 yang telah dideteksi dan teridentifikasi memiliki efek yang mengkhawatirkan diantaranya, Alfa, beta, Gamma, Delta dan yang sekarang terbaru adalah varian Omicron. Meskipun sebenarnya terdapat juga varian jenis lain, namun secara medis belum tidak terlalu berbeda dengan varian lainnya.

Varian Omicron, telah menjadi konsen WHO sejak Bulan November lalu, kita tidak tahu apakah virus tersebut lebih adaptif atau tidak apabila berkaitan dengan ras Indonesia. Namun demikian sikap waspada harus selalu ditanamkan di masyarakat bahwa pandemi global belum selesai. Sudah terdapat 27 orang terkonfirmasi positif Omicron, tidak menutup kemungkinan penyebaran ini semakin meluas dan patut diwaspadai.

ii. Pengembangan Obat berbasiskan kearifan lokal

Pengembangan obat berbasiskan kearifan local Pengembangan pengobatan berbasiskan kearifan lokal, saat ini beredar di masyarakat mengenai obat-obatan sampai saat ini masih menjadi simpang siur. Penerapan penelitian berbasis kearifan lokal menjadi kunci utama di dalam penanganan secara khusus. Meskipun BPOM sendiri belum menentukan obat-obatan yang

mampu mengobati covid-19, namun Kejadian ini menjadi kekhawatiran ketika terjadi berlarut-larut. Penggunaan obat secara random (berdasarkan informasi getok tular atau Berdasarkan informasi dari masyarakat) dapat mengakibatkan penyakit lain atau efek samping lain. Meskipun telah mengeluarkan bantuan obat herbal namun sampai saat ini obat-obatan aku juga belum terbukti secara laboratorium dapat mengobati covid 19. Penelitian yang bekerjasama dengan instansi pendidikan diharapkan mampu membuktikan, dan memproduksi obat-obatan aman untuk digunakan. Klarifikasi BPOM selaku pemantau peredaran obat bagi masyarakat dinilai memiliki sumbangsih yang besar dalam rangka tindakan kuratif dan preventif di masyarakat.

b. Catatan Kebijakan Daerah

Kebijakan pemerintah Sidoarjo di dalam covid-19 sampai pada Penghujung tahun ini telah dilakukan berbagai macam kegiatan. Salah satunya mulai dari kebijakan mengikuti aturan pemerintah pusat tentang adanya PPKM dan sejenisnya, percepatan vaksinasi, kampung tangguh covid, Vaksinasi diselenggarakan di tempat terbuka seperti GOR Sidoarjo, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan. Pada dilaksanakan vaksinasi pemerintah terkesan terburu-buru sehingga faktor kesiapan maupun ketertiban vaksinasi tidak berjalan dengan baik. Antrian sampai ribuan Orang menunggu tanpa adanya protokol kesehatan yang ketat. hal ini cukup mengkhawatirkan, mengingat penyebaran covid khususnya berasal dari penularan orang ke orang. Kegiatan vaksinasi ini harus terus di galakkan ke semua aspek masyarakat. Posko-posko vaksinasi dengan mengedepankan pelayanan manusiawi ada tempat tempat strategis harus selalu di tegakkan dan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan.

Catatan penting dari kejadian puncak bulan Juli yang lalu telah adanya penumpukan pasien di banyak rumah sakit. bahkan, laporan

beredar mengenai penolakan pasien covid 19. Perlu di maklumi memang apabila rumah sakit sudah penuh dan pelayanan tidak ada tempat lagi. Hal tersebut dikarenakan juga standart penanganan virus yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit lainnya. Namun demikian layanan rumah sakit darurat Covid 19 seharusnya dapat dilakukan sehingga masyarakat tidak tergantung nasibnya, hanya menggunakan informasi getok tular untuk pengobatan. Penggunaan layanan konsultasi daring pada saat itu juga belum dapat dilakukan dengan optimum karena kurangnya sosialisasi di masyarakat. Selain pada itu layanan yang ada di rumah sakit juga tidak terganggu.

2. Rekomendasi

a. Rekomendasi Tingkat Nasional

1. Pemberlakuan system zonasi pada suatu daerah harus tetap digencarkan mengingatantisipasi varian virus lain yang mungkin akan muncul dan lebih berbahaya.
2. Pengembangan Obat obatan berbasis kearifan local harus diperkuat dimasa pemulihan ini. Obat obatan tidak hanya bersifat preventif, tapi berdasarkan banyak penelitian sudah mengarah kepada kuratif.
3. Biaya pemeriksaan Berbasis molekuler sedapat mungkin ditekan, untuk mengurangi beban masyarakat dan
4. Penerapan protocol kesehatan serta pembatasan acara yang mengundang khalayak ramai masih selalu harus dipantau guna memperkecil kemungkinan penularan virus.

b. Rekomendasi Tingkat Daerah

1. Guna Pelayanan kesehatan yang optimal, pemerintah perlu mempertimbangkan rumah sakit khusus covid 19, sehingga penanganan dapat dioptimalkan, tidak mengganggu pelayanan kesehatan lainnya.

2. Tetap mengadakan posko posko vaksinasi yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, edukasi kepada masyarakat akan penting dan amannya vaksinasi serta efek samping bagi para penderita co morbid harus selalu ditekankan.
3. Waspada varian virus baru maka kesiapan dari berbagai aspek menjadi kunci perlawanan terhadap kejadian wabah. Belajar puncak pandemic pada bulan Juli, supaya ketiadaan fasilitas kesehatan tidak terulang lagi.

3. Daftar Pustaka

1. <https://daerah.sindonews.com/read/288600/704/igd-penuh-rsud-sidoarjo-kini-tolak-pasien-covid-19-1609657286>
2. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5622720/ruang-isolasi-overload-dua-rs-di-sidoarjo-tolak-pasien-terpapar-covid-19>
3. <https://money.kompas.com/read/2021/11/02/162451326/harga-tes-pcr-jadi-polemik-berapa-banyak-impornya-sepanjang-2021?page=all>
4. <https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1095239/kehabisan-bor-isolasi-rumah-sakit-rujukan-di-sidoarjo-tolak-pasien-covid-19-baru>
5. [https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-\(b.1.1.529\)-sars-cov-2-variant-of-concern](https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern)
6. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-kebijakan-bidang-kesehatan-tahun-2021-dan-anggarannya/>

7. <https://laporcovid19.org/post/siaran-pers-kolapsnya-fasilitas-kesehatan-dan-risiko-kematian-pasien-isolasi-mandiri>
8. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/scientific-brief-omicron-variant.html>

BAGIAN 2
Catatan Akhir Tahun 2021 Bidang Ekonomi

2022: KEHATI-HATIAN DALAM PENANGANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN

Dr. Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I., CIFP
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial

1. Catatan Kebijakan

Indonesia adalah sebuah negara besar dengan potensi alam dan sosial yang luar biasa. Namun, banyak klaim dari berbagai segi yang menyebutkan Indonesia salah kelola. Salah kelola ini mengakibatkan sumber daya alam yang menjadi keunggulan tidak menjadi kekuatan.

Dari tahun ke tahun Indonesia harus terus memperbaiki diri. Akhir tahun 2021 ini mengajak kita untuk merefleksi kembali tentang capaian atas berbagai harapan yang telah dibuat sebelumnya. Ada banyak catatan yang bisa kita sampaikan terkait capaian dan tata kelola negara. Namun karena berbagai keterbatasan, catatan berikut adalah berbagai catatan yang cukup dominan dan diharapkan bisa menjadi refleksi dan rekomendasi untuk perbaikan.

a. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi: Missed the Data

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tahun 2022 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 - 5,5 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 di depan sidang MPR. Target ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2021 yakni 5 persen.

Target tersebut bisa dinilai optimistis, boleh jadi terlalu optimistis atau dengan kata lain tidak realistis. Target pertumbuhan ekonomi Jokowi tahun 2022 sebesar 5,0 - 5,5 persen di tengah ketidakpastian akan pandemi Covid-19 bisa dinilai tidak realistis karena perekonomian masyarakat belum sepenuhnya bangkit.

Pemerintah memprediksi akan munculnya gelombang ketiga serangan Covid-19 pada akhir bulan Desember 2021. Namun kemudian direvisi menjadi Februari 2022. Ini seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak menggunakan basis data yang tepat dalam membuat kebijakannya.

Tidak akuratnya data Covid-19 yang dimiliki pemerintah, bahkan, data yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah tidak pernah sama, selalu ada selisih. Hal ini menjadi penganjal penanganan Covid-19. Pasalnya, dengan memiliki data yang bagus dan akurat, pemerintah dapat memprediksi dan membuat kebijakan yang tepat untuk menangani Covid-19. Jika tidak, khawatir pemerintah tidak akan pernah siap menghadapi gelombang Covid-19.

b. Utang yang Menggunung

Pandemi Covid-19 telah memperparah kondisi keuangan negara manapun di dunia. Di Indonesia, defisit APBN yang tadinya dibatasi maksimal 3 persen diberi kelonggaran bisa melebihi di atas 3 persen selama 3 tahun, dari 2020 hingga 2022. Pelebaran defisit APBN secara otomatis menambah akumulasi utang.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp 6.687,28 triliun. Utang ini setara dengan 39,69% Produk Domestik Bruto (PDB). Jika dibandingkan dengan posisi September 2020, utang ini meningkat tajam yakni Rp 809,57 triliun. Di mana pada tahun lalu di periode yang sama utang berada di level Rp 5.877,71 triliun dengan rasio 37,84% terhadap PDB.

Meski demikian, dalam laporannya Kementerian Keuangan memastikan komposisi utang masih aman dan tetap terjaga.

Dilihat dari kepemilikannya, utang pemerintah masih tetap didominasi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan porsi 87,91% dan pinjaman 12,09%. Utang yang berasal dari SBN

tercatat sebesar Rp 5.878,69 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp 4.611,66 triliun dan SBN valas Rp 1.267,03 triliun. Keduanya terbagi dari SBN umum dan SBN syariah.

Kemudian utang dari pinjaman baik dalam dan luar negeri tercatat Rp 808,59 triliun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 12,41 triliun dan luar negeri Rp 796,18 triliun. Utang pinjaman luar negeri ini berasal dari pinjaman bilateral Rp 301 triliun, multilateral Rp 454,09 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp 41,08 triliun.

Utang yang menggunung tersebut menjadi risiko tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Risiko itu bisa muncul bila Indonesia gagal membayar utang (default). Risiko besar jika itu terjadi adalah ancaman pada kedaulatan RI. Ancaman tersebut bisa terjadi karena jika sampai Indonesia gagal bayar utang, maka harus meminta talangan kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Jika default risikonya adalah berutang makin susah. Tidak ada lagi yang mau memberi utang, atau masuk UGD. Artinya masuk program penyehatan di IMF.

Dalam memberikan 'pertolongan' IMF akan memberlakukan banyak persyaratan. Nah, syarat inilah yang berpotensi mengganggu kedaulatan RI. Kondisi serupa ini, pernah terjadi pada krisis ekonomi 1998 silam. Sebagai pengingat, Indonesia pernah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF sebagai wujud kesepakatan mereka untuk membantu memulihkan Indonesia akibat krisis moneter.

Sayangnya, setelah penandatanganan LoI kondisi Indonesia malah semakin buruk dan rupiah terpuruk. Kita harus menaikkan harga BBM, harus begini begini, kan syaratnya banyak, seperti letter of intent seperti krisis yang lalu, itu mengharu biru. Jadi dia mendikte kita harus ini harus ini, kedaulatan sudah terpangkas. Jadi jangan sampai itu terjadi, kita didikte.

Namun begitu, belum ada indikasi mengarah pada prognosa soal potensi default utang Indonesia. Sebelumnya, kekhawatiran pemerintah tidak bisa membayar utang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) yang hanya sebesar 92-176 persen dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90-150 persen.

Kondisi ini berbeda dengan komposisi utang pada orde lama dan baru yang sepenuhnya berasal dari pinjaman luar negeri, baik dari lembaga keuangan internasional maupun bilateral. Skema pinjaman tersebut memberikan peluang kepada Indonesia untuk melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang (restrukturisasi) atau penundaan.

Bahayanya kalau utang di pasar yang sekarang 85 persen itu, kita tidak bisa minta penjadwalan, tidak bisa karena banyak investornya ratusan. Nah, di situlah kredibilitas kita hancur kalau tidak bisa bayar cicilan dan bunganya. Jadi, lebih berbahaya kita pinjam ke pasar karena tidak ada penjadwalan ulang.

c. Harmonisasi Pajak

Akumulasi utang yang tinggi ditambah dengan redahnya penerimaan negara, membuat pemerintah harus memutar otak. BUMN pun banyak yang jeblok dan memiliki utang tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia pada Juni 2021, utang luar negeri atau ULN BUMN memecahkan rekor tertinggi. Saat itu, ULN BUMN menembus US\$ 60,28 miliar atau sekitar Rp 874 triliun.

Pemerintah pun merancang reformasi perpajakan sebagai solusi meningkatkan penerimaan perpajakan, meningkatkan rasio perpajakan (*tax ratio*), mengurangi defisit APBN dan memperkecil rasio utang terhadap PDB. Skema tersebut merubah beberapa

undang-undang yang terkait dengan perpajakan yang kemudian disebut dengan harmonisasi peraturan perpajakan.

Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pada 29 Oktober 2021. Aturan itu pun resmi diundangkan setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada 7 Oktober 2021 lalu.

Penerimaan perpajakan telah menjadi penerimaan negara terbesar sejak 1992 dengan kontribusi mencapai 47,4 persen dan meningkat pada 2020 menjadi sebesar 65,1 persen. Namun kontribusi tersebut belum cukup menutup pembiayaan pembangunan yang kian membesar.

Setidaknya sudah 12 tahun berturut-turut terjadi shortfall pajak, yaitu realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi target yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR. Terakhir kali penerimaan pajak mencapai target yakni pada tahun 2008, mencapai 106,7 persen atau terealisasi Rp 571 triliun dari target Rp 535 triliun dalam APBN. Dengan realisasi ini maka tercatat surplus sebesar Rp 36 triliun. Namun, sejak 2009 hingga 2020, penerimaan pajak selalu meleset dari target.

Selain shortfall pajak, angka *tax ratio* atau rasio perpajakan Indonesia sejak 2010 hingga 2020 juga cenderung turun, dari 11,3 persen pada 2010 menjadi 9,8 persen pada 2019, dan pada 2020 turun lagi menjadi 8,3 persen.

Rasio perpajakan Indonesia itu jauh di bawah rata-rata negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebesar 34,3 persen. OECD mensinyalir rendahnya rasio perpajakan Indonesia disebabkan kepatuhan pajak yang buruk, insentif dan pengurangan tarif yang meluas, dan ditambah kecilnya orang pribadi yang membayar pajak penghasilan (PPH).

Guna mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan harmonisasi peraturan perpajakan disusun berdasarkan asas: (1) keadilan; (2) kesederhaan; (3) efisiensi; (4) kepastian hukum; (5) kemanfaatan; dan (6) kepentingan nasional.

Sementara isu utama dari harmonisasi peraturan perpajakan ditujukan untuk : (1) meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; (2) mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; (3) mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; (4) melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan (5) meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, konstruksi harmonisasi peraturan perpajakan mencakup antara lain: (1) pemberlakuan NIK sebagai NPWP, (2) penguatan administrasi perpajakan, (3) asistensi penagihan pajak global dengan prinsip resiprokal, (4) penunjukkan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak, (5) implementasi tindak pidana perpajakan, (6) pengaturan PPh, (7) pengaturan PPN, (8) program pengungkapan sukarela wajib pajak, (9) pajak karbon, dan (10) penegasan prinsip ultimum remedium pada tindak pidana cukai.

Kesepuluh kebijakan di atas tentu tidak mudah mengimplementasikannya karena beberapa kebijakan tersebut masih terkait dengan wewenang kementerian/lembaga lainnya dan bahkan negara/yuridiksi lainnya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain tersebut.

Selain itu, beberapa isu lainnya seperti penerapan NIK sebagai NPWP, kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, penambahan layer tarif PPh, perlu disosialisasikan secara massif

dan komprehensif agar bisa dipahami dan diterima semua kalangan.

2. Rekomendasi

d. Masih Harus Fokus pada Kesehatan

Kebangkitan ekonomi sepatutnya dimulai dari membaiknya kondisi kesehatan. Namun jika pemerintah benar-benar optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh mencapai 5,5 persen di tahun 2022 maka sektor konsumsi, investasi, dan ekspor harus kuat. Meningkatkan tiga sektor ini pun dinilai jadi tantangan bagi Indonesia karena ekonomi masyarakat belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kalau mau mencapai pertumbuhan tersebut memang butuh dukungan dari konsumsi, investasi, ekspor secara bersamaan.

e. Prudent Terhadap Utang Nasional

Pemerintah sepatutnya berhati-hati dalam mengelola utang. Pasalnya, mayoritas atau 85 persen komponen utang berasal dari pasar uang, sehingga bisa mengancam stabilitas makro ekonomi khususnya pelemahan nilai tukar rupiah.

Pada sistem anggaran defisit seperti yang dianut Indonesia saat ini, utang merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat dihindari karena sumber penerimaan negara belum dapat menutupi pengeluaran. Secara teoritis, utang dapat digunakan untuk menutup kekurangan dana pembangunan domestik yang diharapkan pengelolaannya dilakukan secara hati-hati (prudent) dan terarah dapat digunakan untuk pembangunan negara.

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman sejatinya dapat ditingkatkan melalui peningkatan tata kelola dalam proses realisasi proyek melalui tata kelola yang baik, good corporate governance (GCG). GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi untuk

menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (stakeholder).

GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman umum GCG Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menyebutkan bahwa terdapat 5 asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. GCG merupakan kunci yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam pengelolaan utang. Pemerintah akan terus berupaya menjaga kebijakan fiskal kredibel dan defisit APBN sesuai aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemerintah akan berupaya mengelola utang negara secara prudent dan profesional demi kesejahteraan masyarakat.

f. Adil dalam Implementasi Harmonisasi Perpajakan

Beberapa catatan dan sekaligus solusi implementasi harmonisasi peraturan perpajakan.

Pertama, kebijakan perluasan basis perpajakan dengan penerapan NIK sebagai NPWP perlu dipersiapkan dengan matang dan juga sosialisasi yang luas. Selama ini NIK dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga perlu kolaborasi antar dua kementerian agar proses integrasi dapat terwujud tanpa hambatan yang berarti.

Selain itu, perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemberlakuan NIK sebagai NPWP tidak serta merta akan menyasar seluruh warga menjadi sasaran pajak. Ada ketentuan batas penghasilan dan pengecualian-pengecualian tertentu yang tidak dikenakan pajak.

Kedua, sejumlah penguatan administrasi dan kebijakan perpajakan lainnya perlu dipersiapkan secara matang, disosialisasikan secara luas, serta didukung dengan penguatan digitalisasi sistem.

Ketiga, asistensi penagihan pajak global dengan prinsip resiprokal perlu diperkuat dan diperluas. Selama ini penagihan pajak antaryuridiksi belum membuahkan hasil yang maksimal disebabkan belum diaturnya ketentuan perbantuan penagihan pajak global dalam undang-undang. Saat ini diperkirakan masih banyak negara/yuridiksi yang dijadikan sebagai tempat tax haven.

Kelempat, pemberlakuan pajak karbon memiliki dua makna penting yaitu sebagai upaya penambahan penerimaan pajak dan sekaligus pengurangan bencana perubahan iklim. Pajak karbon merupakan hal baru sehingga penerapannya perlu strategi khusus agar tidak mengguncang perekonomian. Karena itu, tarif pajak karbon harus ditetapkan secara moderat. Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp30 per kilogram, atau Rp30 ribu per ton equivalen dengan 2 dollar Amerika (asumsi 1 USD : Rp15 ribu).

Jika dilacak ke belakang, pajak karbon adalah upaya Indonesia lebih serius pascaratifikasi Paris Agreement. Buktinya, dari 175 negara yang menandatangani Paris Agreement, sejauh ini baru 15 negara yang telah meratifikasinya.

Kelima, pemberlakuan prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukum pajak dan cukai perlu dimaknai sebagai upaya terobosan untuk lebih memaksimalkan penerimaan negara. Proses hukum yang memakan waktu lama bisa diselesaikan dengan cepat tanpa mengurangi penerimaan negara.

Selain itu, dan yang tidak kalah penting, bahwa penyusunan kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan juga harus menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan perpajakan dan perlindungan terhadap rakyat.

Terkait dengan rancangan kebijakan yang akan menyasar pajak sembako, jasa pelayanan kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, kami telah menolaknya, sehingga sembako, jasa pelayanan

kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial tetap tidak dikenakan PPN.

Dan, terhadap rencana penghapusan diskon pajak UMKM, kami juga menolaknya. UMKM adalah penopang ekonomi kerakyatan dan layak menerima keringanan tarif pajak.

Itulah komitmen politik yang mengedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara dengan tetap memberi perlindungan kepada rakyat. Negara wajib hadir di tengah-tengah rakyat.

3. Daftar Pustaka

1. UU APBN dan Nota Keuangan 2022
2. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
3. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211103/259/1461760/sa-h-diteken-jokowi-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-resmi-diundangkan>.
4. <https://www.antarane.ws.com/berita/2552861/presiden-jokowi-sampaikan-enam-fokus-apbn-2022>
5. Hana Catur Wahyuni, Kumara Adji Kusuma, WDP Al Machfudz, Akhtim Wahyuni, Nyong Eka Teguh Iman Santosa, Umi Khoirun Nisak, Rifqi Ridlo Phahlevy, Abdul Fatah. (2021). *Refleksi Kebangsaan Dimasa Pandemi Covid-19 Ragam Pemikiran Kehidupan Bernegara Akademisi Umsida 2020*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

BAGIAN 3
Catatan Akhir Tahun 2021 Bidang Teknologi

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI

Dr. Hindarto, S.Kom.,MT
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Dosen Fakultas Sains dan Teknologi

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia Berada Pada Era Digital, yang mendobrak cara pandang konvensional menjadi super-digital, Perilaku budaya kita menjadi tidak menentu menghadapi perubahan yang begitu sangat cepat [1][2]. Revolusi industri 4.0 telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Lebih dari 3,5 miliar orang memiliki akses ke internet dan lebih dari 5 miliar diperkirakan memiliki semacam perangkat seluler dan setengahnya adalah smartphone [3]. Tingkat konektivitas ini telah memengaruhi cara orang terlibat dengan orang lain, mendapatkan berita, dan melihat dunia di sekitar mereka.

Dengan adanya globalisasi dan modernisasi, maka akan membawa dampak bagi negara Indonesia. Dampak tersebut bisa positif dan bisa negatif. Globalisasi dan modernisasi juga akan membawa dampak juga pada kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. [4][5]. Dengan adanya arus modernisasi dan globalisasi ini, maka jarak antar individu akan mengalami penyempitan, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Dengan adanya teknologi informasi yang mejamah kehidupan manusia, maka kehidupan sosial akan terpengaruh.

Dengan adanya Revolusi Industri 4.0, maka perubahan cara hidup manusia juga akan berubah. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis. Disiplin ilmu yang mengalami kemajuan diantaranya adalah artificial intellegent, teknologi nano, bioteknologi dan lain-lain. Dengan adanya bidang ilmu yang baru terutama yang menyangkut internet, maka kehidupan manusia akan mengalami

perubahan, baik berubahan ekonomi, pendidikan dan yang lain. [6][7][8].

Perkembangan zaman membuat manusia terus berkembang, dimana manusia selalu dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk hidup lebih efektif dan praktis, maka Manusia perlu mengembangkan diri dengan berbagai macam inovasi [9][10]. Dengan memanfaatkan teknologi, maka manusia dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Kehidupan manusia lebih baik, mudah dan efisien disebabkan karena adanya suatu teknologi. Dengan adanya teknologi, maka akan membuat suatu perubahan kehidupan, baik secara lambat, radikal bahkan revolusi. Dengan adanya Pandemi covid-19, membuat manusia setuju maupun tidak setuju akan menjalankan yang namanya digitalisasi. Digitalisasi ini merambah dalam kehidupan manusia dari semua lini kehidupan.

Terjadinya globalisasi merupakan Konsekuensi dari perkembangan teknologi dan sains yang semakin canggih terutama dalam bidang telekomunikasi. [11][12]. Dengan adanya globalisasi ini, maka akan membawa bentrokan budaya di dunia ini. Semakin teknologi komunikasi canggih, maka akan menghapus kebudayaan yang ada. Hal ini menimbulkan baik keuntungan maupun kekecewaan manusia sekarang ini. Terdapat kesenangan dan kekecewaan manusia dengan identitas budaya lokal yang mengglobal.

Kebijakan pengembangan Industri dan teknologi sangat diperlukan untuk keberlangsungan Industri yang ada di negara Indonesia. Sehingga pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan 10 jurus untuk menghadapi perkembangan dunia industri dan teknologi [13]. Sepuluh jurus tersebut yaitu Perbaikan alur aliran barang dan material, Mendesain ulang zona industry, Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan, Memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Membangun infrastruktur digital nasional, Menarik minat investasi asing, Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Pembangunan ekosistem inovasi, Insentif untuk investasi teknologi dan harmonisasi aturan dan kebijakan. Pemerintah telah

melakukan berbagai upaya dalam membina pertumbuhan dan perkembangan industri dan usaha kecil dan menengah, dalam menghadapi era perdagangan bebas melalui Pengembangan iklim usaha, Pemberian bantuan teknis, Bantuan modal dan prasarana/sarana penunjang, Pemberdayaan SDM (pendidikan dan pelatihan), Kelembagaan, Kegiatan lain berupa kajian/studi, forum kerjasama internasional, workshop, seminar, dan lain-lain.

Kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan adanya Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI) ini dapat meningkatkan produktifitas litbang dan meningkatkan relevansi kebutuhan teknologi di industri melalui [14]:

1. Untuk memenuhi kebutuhan pasar maka Pengembangan teknologi akan diciptakan sehingga terciptanya suatu produk baru.
2. Dengan proses alih teknologi dalam bentuk kerjasama dan komunikasi antar anggota konsorsium, maka Peningkatan daya saing industri dalam negeri yang akan menunjang ekonomi nasional akan meningkat
3. Peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
4. Melalui penerapan teknologi hasil pengembangan Bersama, maka akan meningkatkan rantai penambahan nilai dalam proses produksi

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diambil permasalahan yang mendasari kebijakan- kebijakan yang telah diambil.

1. Dengan banyaknya kebijakan dan program yang digulirkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan Pengembangan teknologi baik bersifat langsung maupun tidak langsung, apakah kebijakan dan program dari pemerintah tersebut sudah diimplementasikan.
2. Banyaknya kebijakan dan program yang digulirkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan Pengembangan teknologi, apakah kebijakan dan program dari pemerintah tersebut dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Pembahasan

1. Banyaknya kebijakan dan program yang digulirkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan teknologi baik bersifat langsung maupun tidak langsung, apakah sudah diimplementasikan.

Dengan diimplementasinya Industri 4.0, maka akan berdampak pada perubahan manusia, baik kalau cara mengkonsumsi, ketrampilan yang dimiliki, cara manusia bekerja maupun pada proses manufaktur. Dengan peta making Indonesia 4.0, maka Indonesia telah menetapkan beberapa strategi untuk menyiapkan revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam revolusi industri mempunyai beberapa tahap. Dari setiap tahap terdapat tantangan dan perkembangan yang berbeda-beda. Abad ke 18 merupakan revolusi industri pertama dengan ditemukannya mesin uap. Sebagai contoh mesin uap yang digunakan oleh bangsa Inggris dalam perusahaan tenun untuk menghasilkan produk tekstil. Teknologi pada abad ke 18 ini masih ada yang digunakan dalam mengurangi pengangguran, sehingga mesin tersebut masih digunakan dalam perusahaan.

2. Banyaknya kebijakan dan program yang digulirkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan Pengembangan teknologi, apakah dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Pemerintah menyatakan, peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui berbagai teknologi di segala bidang yang kini sedang dikembangkan, dinilai sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Diantaranya teknologi untuk pengentasan kemiskinan, masalah lingkungan dan juga untuk pengembangan pariwisata yang dapat mendatangkan devisa negara. Jadi sekali lagi, peranan dari BPPT sangat penting untuk bangsa kita, tidak hanya sekedar teknologinya tetapi diisi dengan hati yang baik. Dengan teknologi yang bagus, maka mampu menghemat hampir Rp 34 triliun lebih, dan itu dikembangkan lagi untuk pengembangan teknologi yang lain. Antara lain teknologi untuk pengentasan kemiskinan, masalah

lingkungan dan juga untuk pengembangan pariwisata. Pemerintah menegaskan, keberpihakan kepada teknologi dalam negeri sangat penting untuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Ketergantungan impor terhadap produk barang-barang berteknologi luar, secara perlahan harus bisa dikurangi.

Pada tahun 80 an Indonesia pernah membeli senjata FNC dari Belgia, pada saat ini PT Pindad membuat senapan tersebut, dan jadilah senapan serbu SS1 sampai dengan SS seri paling mutakhir sekarang. Senjata tersebut menjadi senjata terbaik di dunia.

PT PAL Surabaya yang merupakan mitra dengan Korea Selatan dalam pembuatan kapal selam mengakui hasil kerja putra-putra bangsa dalam teknologi pengelasan badan kapal. Pihak Korea Selatan mengapresiasi dengan predikat *zero defect*, alias nihil kesalahan.

Sementara itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM terutama solar, Indonesia segera menerapkan teknologi B20 (pemakaian biodiesel sebesar 20 persen). Teknologi B20 akan diterapkan ke semua kendaraan-kendaraan yang memakai solar. apabila Indonesia berhasil menerapkan teknologi ramah lingkungan tersebut, maka Indonesia dapat menekan importasi solar sebesar 20 persen. Dampak lain, harga komoditas kelapa sawit akan merangkak naik, notabene dapat menguntungkan para petani kelapa sawit. Hampir 44 persen petani-petani kecil akan menikmati harga kelapa sawit yang naik 750 sampai dengan 800 US Dollar.

Rekomendasi

1. Banyak kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah indonesia menyangkut teknologi dan industri. Dengan begitu banyaknya kebijakan, maka perlu adanya realisasi dan aturan dari pemerintah yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi tentang kebijakan yang sudah berjalan. Sehingga dengan monev tersebut,

apabila ada yang kurang baik, maka akan segera diperbaiki. Begitu juga apabila ada yang baik, maka perlu adanya peningkatan.

Daftar Pustaka

- [1] A. G. Eka and W. Wuryanta, "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi," *J. Ilmu Komun.*, pp. 131–142, 2013.
- [2] L. H. Adha, Z. Asyhadie, and R. Kusuma, "Indonesia Industrial Digitalization and Its Impact on Labor and," *J. Kompil. Huk.*, vol. V, no. 2, p. 32, 2020.
- [3] "1001." .
- [4] R. D. Nasution, "Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia," *J. Penelit. Komun. dan Opini Publik*, vol. 21, no. 1, pp. 30–42, 2017.
- [5] E. Irmania, A. Trisiana, and C. Salsabila, "Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia Seperti Indonesia mempunyai banyak sekali kebudayaan , mengingat Indonesia Bangsa Indonesia memiliki beragam budaya yang tak terhitung jumlahnya . patut dilirik bangsa lain," *Din. Sos. Budaya*, vol. 23, no. 1, pp. 148–160, 2021.
- [6] H. Hamdan, "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi," *J. Nusant. Apl. Manaj. Bisnis*, vol. 3, no. 2, p. 1, 2018, doi: 10.29407/nusamba.v3i2.12142.
- [7] H. Suwardana, T. Industri, and R. Mental, "235152255," vol. 1, no. 2, pp. 109–118, 2018.
- [8] V. E. Satya, "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0,"

Kaji. Singk. Terhadap Isu Aktual dan Strateg., vol. 10, no. 9, pp. 19–24, 2018.

- [9] M. dan H. F. Ali, “Transformasi dan Digitalisasi Pendidikan Dimasa Pandemi,” *Pros. Semin. Nas. Pendidik.*, pp. 121–127, 2021.
- [10] U. Hanifah Salsabila, L. Irna Sari, K. Haibati Lathif, A. Puji Lestari, and A. Ayuning, “Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Mutharahah J. Penelit. dan Kaji. Sos. Keagamaan*, vol. 17, no. 2, pp. 188–198, 2020, doi: 10.46781/al-mutharahah.v17i2.138.
- [11] M. Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,” *J. Pembang. Pendidik. Fondasi dan Apl.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–47, 2014, doi: 10.21831/jppfa.v2i1.2616.
- [12] M. F. Hamdani, “Pandangan Islam terhadap Perkembangan Teknologi,” <https://www.kompasiana.com/Alfiubaidillah/5C1a316F43322F3547548463/Pandangan-Islam-Terhadap-Perkembangan-Teknologi>, 2018, [Online]. Available: <https://www.kompasiana.com/alfiubaidillah/5c1a316f43322f3547548463/pandangan-islam-terhadap-perkembangan-teknologi>.
- [13] “1002.” .
- [14] “1003.” .

BAGIAN 4
Catatan Akhir Tahun 2021 Bidang Administrasi
Pemerintahan

TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI
DI ERA DISRUPSI

Lailul Mursyidah, M.AP

1. Catatan Kebijakan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “Pemerintah” memiliki banyak arti. Pemerintahan adalah suatu sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagian dari negara itu. Menurut Max Weber, aparatur administrasi merupakan suatu bentuk organisasi yang sederhana. Penerapan birokrasi terikat dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah dan birokrasi tidak dapat dipisahkan. Birokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah mengikuti hierarki dan jenjang jabatan. Dalam perjalanannya pemerintahan dan birokrasi berjalan menjadi sebuah organisasi yang melibatkan banyak orang dan mengakomodir banyak kepentingan. Birokrasi didefinisikan sebagai jenis organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugas khusus, dilakukan dalam sistem administrasi dan khususnya aparatur pemerintah (Marx, 1957).

Konsep ideal tentang pemerintahan yang dicetuskan oleh para ilmuwan di masa lampau, sekarang ini sudah jauh dari kata ideal. Memang negara Indonesia adalah negara demokrasi, namun pada praktiknya banyak terlihat sistem pemerintahan yang perlahan berubah menjadi sistem oligarki. Tanpa kepemimpinan ataupun pemerintahan dijalankan oleh kelompok tertentu. Bahkan saat ini, tidak jarang kita temui pemimpin daerah yang mewariskan kepemimpinannya kepada suami/isteri atau anak-anaknya. Meskipun pada kenyataannya mereka juga dipilih melalui pemilihan langsung, namun secara kasat mata semua terlihat seperti pemerintahan dengan sistem dinasti.

Dengan fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat bahwa dimensi organisasi dalam pemerintahan yang ada di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Organisasi pemerintahan sebaiknya

membentuk sistem hierarki yang membentuk unit-unit terutama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai contoh kecil, pemilihan Kepala Daerah yang menghabiskan dana pribadi kampanye hingga milyaran rupiah, maka pada saat terpilih maka tidak menutup kemungkinan akan mencari dana pengganti kampanye melalui berbagai cara termasuk korupsi.

Ada juga yang melakukan “Lelang Jabatan” namun dalam proses ini tidak murni lelang, namun juga harus ada pelicin berupa uang yang harus dikeluarkan untuk para peserta lelang. Tentu saja siapa yang pelicinnya terbesar dialah pemenangnya. Atau bisa juga mutasi pejabat di daerah berdasarkan dari rekomendasi partai terbesar atau penguasa yang ada di dalam suatu daerah. Sehingga siapa yang berhasil mendapatkan rekomendasi maka dipastikan akan menduduki jabatan yang “empuk” dan nyaman dekat dengan lumbung uang.

Dengan cara-cara seperti itu tentu saja, dimensi organisasi dalam pemerintahan tidak akan berjalan baik. Karena siapa yang menduduki jabatan yang ada pada unit-unit di daerah, terutama unit-unit yang strategis menghasilkan keuntungan adalah mereka yang mempunyai uang dan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Sehingga bisa dipastikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal. Karena para birokrat yang bertugas melayani masyarakat hanya tertarik pada materi dan kekuasaan. Agar negara ini kembali ke arah yang baik, seharusnya segera berbenah dan kembali memfungsikan dimensi organisasi dalam pemerintahan yang sesungguhnya.

Tanda-tanda dari organisasi yang tidak sehat adalah adanya penyelewengan, tujuan, kelakuan yang berlebihan, perilaku yang tidak berkepribadian dan adanya penolakan terhadap perubahan. Disebutkan bahwa hal – hal tersebut adalah penyakit “*Bureaucratic Dysfunction*” (penyelewengan yang dilakukan oleh para birokrat) dan mencirikannya dengan istilah “*Trained Incapacity*” (Santosa, 2012). Ketidakmampuan terlatih ini menunjuk pada suatu kondisi ketika kemampuan seseorang yang tidak tepat dan membuta. Sehingga menyebabkan organisasi kehilangan arah dan akal sehatnya. Maka dari itu menurut Merton maka teori Max Weber

tentang organisasi diperlukan. Setiap organisasi berlaku aturan-aturan formal yang secara nyata akan mengendalikan perilaku anggota-anggota organisasi (Santosa, 2012).

Jika dalam organisasi sudah dibuat aturan, maka personil yang ada dalam organisasi juga harus menaati aturan-aturan tersebut. Namun jika dalam organisasi tidak diisi orang-orang yang tepat sesuai klasifikasi yang dibutuhkan maka akan terjadi kerancuan karena mereka tidak tahu apa tugas dan fungsinya dalam organisasi tersebut. Maka hal ini juga yang akan terjadi dalam organisasi pemerintahan. Jika para birokrat yang berada dalam instansi tidak paham akan tugas dan tanggung jawabnya, maka bisa dipastikan pelayanan kepada masyarakat juga tidak lancar. Sehingga *Clean Government* dan *Good Governance* yang selama ini digaungkan hanya sebuah wacana saja.

Kelemahan birokrasi yang selama ini terjadi ada empat kelemahan yaitu standar efisiensi fungsional, penekanan berlebihan terhadap rasionalitas, impersonalitas serta hierarki. Permasalahan selanjutnya penyelewengan tujuan dan terakhir masalah pita merah atau yang biasa dikenal dengan *Red Tape*. Maksudnya adalah adanya prosedur-prosedur birokratik yang mempunyai ciri ketaatan mekanis pada peraturan, formalitas yang berlebihan dan lebih banyak memperhatikan hal-hal rutin serta kompilasi sejumlah informasi eksternal yang mengakibatkan berkepanjangan dan penundaan (Mufiz, 2012).

Selain dihadapkan dengan tantangan patologi birokrasi, praktek pemerintahan di Indonesia juga dihadapkan dengan perubahan yang cepat atau disrupsi. Disrupsi adalah sebuah keniscayaan baik secara parsial maupun total. Disrupsi telah mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat (seperti dalam bisnis, teknologi, sosial, budaya, pemerintahan, dan politik) di hampir setiap negara di dunia. Disrupsi dipicu oleh Revolusi Industri 4.0., yang merupakan suatu kondisi ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang melalui penggunaan teknologi yang mengurangi sekat antara dunia fisik, digital, dan biologis di abad ke-21.

Era Revolusi Industri 4.0 melahirkan era disrupsi dimana *internet of things* menjadi kebutuhan dasar yang memicu inovasi besar-besaran dalam kehidupan ekonomi, sosial bahkan politik suatu masyarakat (Ristiandy, 2020). Terjadi perubahan besar dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat dan tentunya diikuti pula oleh pemerintah, sebagai otoritas yang mengatur jalannya kehidupan warga negara. Selain Revolusi Industri 4.0, penyebab disrupsi yaitu pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sejak tahun 2020.

Disrupsi dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif karena merupakan inovasi yang dinamis. Kondisi ini merupakan fenomena bahwa penyelenggaraan pemerintahan juga harus mendobrak pola lama yang sudah ketinggalan zaman. Tata pemerintahan yang lebih konvensional dan konservatif nampaknya dirombak agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut membawa pemerintahan harus melakukan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan (*mind-set* dan *culture-set*) elemen-elemen birokrasi, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Kemudian bagaimanakah tantangan reformasi birokrasi di era disrupsi?

Di era digital seperti sekarang ini, Global Digital Report (2021) menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang atau sekitar 73,7% dari jumlah penduduk, dengan rata-rata durasi penggunaan internet 5 jam 04 menit per orang setiap hari. Hal ini secara tidak langsung mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat menjadi sangat cepat berubah. Dengan penggunaan model komunikasi multi langkah inovasi digital dengan berbagai saluran disrupsi digital di pemerintahan juga berdampak positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Supardal, 2016). Hal ini disebabkan penerapan teknologi digital sehingga proses pelayanan publik dan pemerintahan menjadi lebih mudah, cepat dan murah. Termasuk efektivitas yang lebih baik dalam hal pengendalian dan pengawasan.

Perkembangan ilmu pengetahuan modern telah membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perkembangan pemikiran manusia yang semakin lama semakin tinggi, dan tentunya disebabkan oleh berbagai faktor dan munculnya suatu masalah, bahkan fenomena baru di tengah kehidupan masyarakat, memberikan ide-ide ide dan kreativitas yang berharga. Keberhasilan suatu inovasi merupakan indikator bahwa ide yang ada dan ide menjadi solusi merupakan hal yang solutif.

Suwarno (2008) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi layanan dapat dianalisis menurut 2 (dua) hal yaitu: (a) lingkungan internal; dan (b) lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi kinerjanya, meliputi visi, misi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, organisasi, manajemen, dan keuangan, serta pemasaran. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro meliputi demografi, sosial ekonomi, teknologi, politik dan sosial budaya, dan lingkungan mikro meliputi pelanggan dan pesaing.

Setelah melakukan reformasi birokrasi sebagai katalisator untuk menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan instansi pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk inovasi yang nyata dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah inovasi atau kreasi serta kreasi baru yang berpotensi mendatangkan nilai tambah. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi dapat dipahami sebagai inovasi atau kreasi atau kreasi baru dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Diah, 2014). Sesuatu yang baru karenanya dapat membuat pelayanan publik lebih maju, jika semua pihak mau menerima dan menerapkan inovasi yang muncul dalam penyedia layanan publik tersebut.

Dari sudut kehidupan yang bergerak dinamis, kehidupan etika administrasi diharapkan bergerak sesuai dengan perkembangan zaman (Songklin, 2017). Pada situasi saat era disrupsi atau era milenial, perubahan etika telah bergeser dan mengalami banyak perubahan. Kondisi krisis di Indonesia saat ini dirasakan karena

adanya perubahan nilai dan norma yang seharusnya menjadi pedoman seseorang berupa kebiasaan yang mencerminkan baik buruknya perilaku seseorang.

Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga dituntut untuk merespon positif jika ingin terus bertahan dan terus berkembang. Pemerintah disarankan untuk membuat regulasi yang sejalan dengan setiap perkembangan, sehingga dapat sejalan dengan perkembangan teknologi dan inovasi yang terjadi. Sedangkan pelaku usaha dituntut lebih adaptif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi, agar tidak tertinggal dan terus mengembangkan usahanya.

Dalam penyelenggaraan Negara, inovasi harus terus didorong agar permasalahan dalam pelayanan publik dapat teratasi, oleh karena itu konsep *sustainability innovation* yang pertama kali diperkenalkan di dunia bisnis juga harus diterapkan dalam penyelenggaraan Negara. Pemimpin merupakan bagian penting yang sangat berpengaruh dengan keberlangsungan keberlanjutan-keberlanjutan inovasi karena dituntut untuk berpikir kreatif. Di era globalisasi saat ini, semangat *entrepreneurship* harus ada dalam konsep menjalankan Negara, karena hubungan kolaborasi inovasi yang diciptakan oleh dunia usaha dan pemerintah tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain.

Dengan disrupsi pada pemerintahan ditunjang dengan kecanggihan teknologi membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Sejak reformasi digulirkan, konsep *good governance* telah menjadi tujuan utama pemerintah. Teori *New Public Service* sangat berperan dalam terbentuknya era disrupsi ini dimana dalam pelayanan yang dilakukan tidak melihat dari sisi ekonomi atau sosial.

Inovasi-inovasi yang dihadirkan pemerintah memang penting tapi tidak cukup. Prakondisi lain yang mendorong disrupsi pemerintahan adalah agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk kesejahteraannya, seperti (Offe, 2008):

1. *One Government Mind*

Tidak tepat jika eksekutif dan legislatif “dingin dan tenang” untuk sebuah kebijakan publik, namun terlalu banyak

perdebatan tanpa visi yang jelas membuat kebijakan publik hanya menjadi bubur kertas. Semua elemen pemerintah harus menyepakati visi yang sama untuk kesejahteraan bersama, mengingat musyawarah dan mufakat sebagai nilai-nilai bangsa.

2. *One Equity of Government*

Dalam negara republik jelas membutuhkan standar yang sama, sudah ada standar yang tidak berlaku sama, ada yang sangat mampu melaksanakan sampai sama sekali tidak mampu. Bahkan standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik saat ini tidak dimaksudkan untuk meratakan tetapi hanya untuk mematuhi aturan. Belum lagi dominasi ekonomi, pemerintah harus ikut campur dalam menjernihkan kesenjangan ekonomi.

3. *One Gate of Government*


Pemerintah saat ini dikenal dengan fragmentasi yang tinggi, lembaga administrasi yang berbeda, komunikasi dan koordinasi yang buruk. Akibatnya, warga melalaikan pelayanan publiknya. Perlunya kehadiran Negara di pintu gerbang yang setara dengan integrasi pelayanan publik.

Ketiga hal tersebut merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan, selain itu akan terjadi *multiplier effect* seperti terciptanya iklim kondusif yang dapat membuka disrupsi total di berbagai sektor lainnya. Sayangnya kita perlu memahami bahwa konteks sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta. Sektor publik memiliki nilai-nilai publik seperti transparansi dan akuntabilitas yang tentunya akan mengurangi kecepatan disrupsi. Sebagai warga negara biasa, kita harus berpartisipasi dengan membiasakan diri dengan perubahan, yaitu adaptif terhadap perubahan dan tidak alergi terhadap perubahan.

Sangat penting bagi para pemimpin pemerintah untuk mengambil pandangan baru terhadap kesiapan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik juga harus menghadapi ketegangan persaingan yang diakibatkan oleh disrupsi teknologi. Misalnya,

antara menyeimbangkan dan mendorong inovasi sambil mempertahankan tata kelola dan regulasi yang efektif.

Gambar 1.
Past and Future Government



Sumber: Suarez & Abdallah (2019)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan melakukan reformasi dan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan, terutama yang menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), manajemen dan perangkat sumber daya manusia. Reformasi Birokrasi yang sudah digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak beberapa tahun lalu merupakan sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Reformasi Birokrasi merupakan jawaban atas upaya Pemerintah dalam menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, melalui usaha yang luar biasa. Usaha yang luar biasa tersebut diwujudkan dalam bentuk merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen Pemerintah Pusat dan Daerah, serta menyesuaikan

tugas fungsi instansi Pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Apabila Reformasi Birokrasi berhasil tercapai, maka :

1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik;
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
4. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu);
5. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

Namun, apabila Reformasi Birokrasi gagal diterapkan, maka akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi era disrupsi yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah serta ancaman kegagalan pencapaian *good governance*, bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Berbagai kebijakan sudah dibuat oleh pemerintah terkait dengan reformasi birokrasi antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Adapun arahan presiden sebagai prioritas kerja birokrasi pada tahun 2019 – 2024 untuk percepatan pencapaian reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, meliputi:
 - a. SDM yang pekerja keras, dinamis, dan menguasai IPTEK
 - b. Mengundang talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur, meliputi:
 - a. Penghubung produksi dan distribusi
 - b. Mempermudah akses wisata
 - c. Mendongkrak lapangan kerja
 - d. Nilai tambah perekonomian
3. Simplifikasi Regulasi, meliputi:
 - a. Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
 - b. Omnibus Law
4. Penyederhanaan Birokrasi, meliputi:
 - a. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon
 - b. Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional
5. Transformasi Ekonomi, meliputi daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi.

Berdasarkan 5 prioritas kerja tersebut, yang menjadi prioritas kerja birokrasi pada tahun 2021 yaitu penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan pada lingkungan pemerintahan tingkat pusat (kementerian dan/atau lembaga) dan pemerintahan tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

c. Catatan Kebijakan Nasional

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi melalui aspek peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Penyederhanaan birokrasi merupakan kunci dalam membangun birokrasi yang lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

Dalam pembangunan kelembagaan yang lincah dan adaptif diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil

negara (ASN) sehingga tidak terjebak dalam lingkaran hierarki. Kementerian PAN-RB telah melakukan perumusan kebijakan mengenai penyederhanaan birokrasi. Kebijakan yang telah dirumuskan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan struktur organisasi pada pemerintah pusat telah dilakukan dengan maksimal, sedangkan pada pemerintah daerah, Kementerian PAN-RB berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penyelesaiannya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, pemerintah telah melakukan pembubaran Lembaga Non Struktural. Pada tahun 2020, sudah dilakukan pembubaran 14 Lembaga Non Struktural. Pembubaran ini mengintegrasikan tugas dan fungsi dari Lembaga Non Struktural yang dibubarkan kepada kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi serupa. Dengan demikian, sebanyak 37 Lembaga Non Struktural dibubarkan pada periode 2014 – 2020 dan saat ini terdapat 83 Lembaga Non Struktural yang masih berdiri.

Untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan dan digitalisasi birokrasi, tentunya tidak terlepas dari peran ASN sebagai penggerak birokrasi. Peningkatan kualitas ASN juga harus dilakukan sehingga dapat mendorong kualitas birokrasi dan dapat bersaing di era global, era disrupsi dan revolusi industri 4.0.

Kementerian PAN-RB saat ini tengah menyusun perencanaan *human capital* ASN yang dapat mengakselerasi transformasi ASN dalam aspek struktural, kultural, dan digital sehingga memiliki kompetensi untuk beradaptasi dengan kebijakan serta dapat mengadopsi sistem dan teknologi yang akan digunakan. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui penyelerasan *core value* serta *employer branding* sebagai *value proposition* ASN. Selain itu juga dilakukan penguatan kolaborasi dalam pengelolaan SDM Aparatur antara Kementerian PAN-RB, BKN, LAN, dan KASN. Secara

berkesinambungan juga dilakukan pengembangan jabatan fungsional dan penyelesaian pengalihan jabatan serta implementasi rencana strategis untuk mendorong percepatan pembangunan SDM Aparatur tahun 2022-2024.

Di tahun 2021 ini telah dilakukan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang sempat tertunda di tahun 2020 karena pandemi. Selain itu, untuk memberikan kesejahteraan bagi PNS, pada tahun 2021 ini dilakukan reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas.

Dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kementerian PAN-RB mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Penerapan akuntabilitas kinerja yang konsisten di instansi pusat dan daerah mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil SAKIP tahun 2020, sebanyak 95,24% kementerian dan lembaga serta 97,06% pemerintah provinsi mendapatkan predikat B ke atas. Kemudian diikuti dengan pemerintah kabupaten dan kota yang mencapai 63,98%. Sedangkan, capaian dalam Zona Integritas pada tahun 2020 mengalami kenaikan pada jumlah pengusulan unit kerja percontohan dengan 3.691 unit kerja, dibandingkan pada tahun 2019 dengan 2.239 unit kerja. Dari jumlah unit kerja yang diusulkan tersebut, sebanyak 681 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 82 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Capaian ini tersebar dalam 49 kementerian dan lembaga, 8 pemerintah provinsi, serta 39 pemerintah kabupaten dan kota (Kementerian Kominfo, 2021).

Kemajuan teknologi yang begitu cepat menuntut birokrasi untuk beradaptasi dengan cepat pula. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Digitalisasi birokrasi sudah harus dipersiapkan agar pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dirancang lebih mudah dan cepat melalui instrumen digital. Terutama pada masa pandemi, ASN harus tetap produktif meski diberlakukan penyesuaian sistem kerja yang lebih fleksibel dengan

bekerja dari rumah (*work from home*) maupun di kantor (*work from office*).

Dalam bidang SPBE, terdapat peningkatan rata-rata Indeks SPBE Nasional menjadi 2,26 dengan kategori Cukup pada tahun 2020. Selain itu, peringkat SPBE Indonesia juga naik sebanyak 19 peringkat pada *e-Government Index* yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi peringkat 88 di tahun 2020 (Kementerian Kominfo, 2021). SPBE ke depannya akan diterapkan dalam berbagai layanan publik dan administrasi digital pemerintah yang terintegrasi. SPBE juga akan dimanfaatkan dalam transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan *big data* pemerintah dan kecerdasan artifisial sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

Dalam meningkatkan pelayanan publik, Kementerian PAN-RB melakukan integrasi pelayanan publik, transformasi pelayanan digital, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam integrasi penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian PANRB telah menginisiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai tempat bersatunya penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi yang terpadu. Pada tahun ini, hingga Juni 2021, terdapat 10 MPP yang telah diresmikan. Sehingga total sudah terdapat 43 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia. Direncanakan, sebanyak 23 MPP akan menyusul diresmikan hingga akhir tahun (Kementerian Kominfo, 2021).

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilakukan melalui aplikasi berbagi pakai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Sistem ini juga untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik. Di tahun ini, aplikasi LAPOR! telah terhubung dengan 657 instansi pemerintah, dengan rincian 34 kementerian, 100 lembaga, dan 523 pemerintah daerah. Kementerian PAN-RB juga melakukan pengukuran kualitas pelayanan publik melalui Indeks IPP. Pada tahun 2020 kemarin, terdapat peningkatan IPP dengan IPP Nasional berada di angka 3,84 dengan capaian IPP Kementerian dan

Lembaga sebesar 4 dan IPP Pemerintah Daerah sebesar 3,65 (Kementerian Kominfo, 2021).

Berbagai capaian yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB ini tentunya perlu dukungan dan kolaborasi dari seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, birokrasi pemerintah dapat beradaptasi dengan penyesuaian sistem kerja yang terhubung secara digital. Hal ini kemudian akan didukung pula dengan ASN sebagai SDM berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

d. Catatan Kebijakan Daerah

Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional. Pada saat ini sudah ada OPD sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas

kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan arahan program kerja presiden dalam penyederhanaan birokrasi, tahapan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo juga melalui tiga tahapan yaitu Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan Penyesuaian Sistem Kerja. Pelaksanaan tahapan-tahapan penyederhanaan birokrasi sesuai batas waktu yang diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 bahwa usulan penyetaraan jabatan dan penyetaraan jabatan paling lambat 30 Juni 2021, maka Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Tahapan Penyetaraan Jabatan secara bersamaan dengan Kabupaten/Kota lain.

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Sidoarjo berdampak kepada sebanyak 300 lebih pejabat struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tersebar mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Dinas kehilangan jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 terkait penyederhanaan birokrasi yang mana pejabat struktural eselon IV akan dijadikan pejabat fungsional. Namun sebelum penyetaraan jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kelembagaan dan kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga para pejabat terdampak memahami dan tidak salah persepsi.

Adanya penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibarengi dengan diterbitkannya 13 Peraturan Bupati terkait penyederhanaan struktur organisasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- 1) Perbup Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

- 2) Perbup Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Perbup Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Perbup Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
- 5) Perbup Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
- 6) Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 7) Perbup Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
- 8) Perbup Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- 9) Perbup Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
- 10) Perbup Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
- 11) Perbup Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- 12) Perbup Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- 13) Perbup Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

Dalam mendukung pelaksanaan birokrasi serta menghadapi era disrupsi digital dan pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga meluncurkan inovasi pelayanan Plavon (Pelayanan Via Online) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta garda petugas registrasi adminduk desa/kelurahan di Kota Delta (Gapura Delta) sebagai terobosan Kabupaten Sidoarjo dalam upaya transformasi digital. Tujuan inovasi tersebut untuk membantu masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring.

Saat ini beberapa pelayanan di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami pola perubahan pelayanan dari konvensional menjadi pelayanan berbasis digital. Dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, masyarakat Sidoarjo memperoleh layanan melalui Gapura Delta yang menggunakan aplikasi Plavon Dukcapil. Aplikasi tersebut menyediakan layanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Pindah (SKPWNl/SKDWNl), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Meskipun hampir semua bidang layanan telah bertransformasi ke dalam pelayanan berbasis digital, namun masih membutuhkan waktu dan penyesuaian. Pemerintah harus terus berbenah agar reformasi birokrasi dapat segera tercapai.

2. Rekomendasi

c. Rekomendasi Tingkat Nasional

Pemerintah di tingkat pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk percepatan dalam pencapaian reformasi birokrasi yang juga dihadapkan dengan era disrupsi. Pemerintah di tingkat pusat telah mempraktekkan beberapa hal untuk meningkatkan

kesiapan mereka dalam mengatur dan berkembang di era disrupsi. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak hambatan. Belajar dari beberapa studi kasus di negara Eropa dalam menghadapi tantangan birokrasi di era disrupsi, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut:

- 1) Membangun kepercayaan dan transparansi pada birokrasi.
Dapat ditempuh dengan cara:
 - a) Meningkatkan tingkat kesadaran dan pengetahuan publik tentang undang-undang privasi data.
 - b) Menyediakan data untuk umum dan transparan sesuai ketentuan undang-undang privasi data.
 - c) Memperkenalkan Agenda *Artificial Intelligence* dengan publik, khususnya sumber data mana yang digunakan sebagai algoritma kunci.
 - d) Mengumpulkan umpan balik dan wawasan dari semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang berhubungan dengan Agenda *Artificial Intelligence*.
- 2) Membangun kemitraan disrupsi pemerintah dan sektor swasta. Kemitraan bukan dalam hal apa yang didapat satu pihak berhadapan dengan yang lain, tetapi lebih kepada masalah keseluruhan yang coba untuk diselesaikan, dan apa yang dapat diberikan oleh masing-masing pihak untuk menemukan solusi bersama. Model kemitraan yang memikirkan kembali bagaimana risiko, keuntungan, manfaat dan investasi dibagi, dan kemudian membawa dimensi tambahan, seperti berbagi ide, data, dan sumber daya.
- 3) Menyeimbangkan regulasi dan inovasi. Mengembangkan prinsip-prinsip desain untuk regulasi yang memungkinkan beradaptasi dengan perkembangan masa depan.
- 4) Menggunakan Big Data dalam pengambilan keputusan. Aplikasi big data dalam pengambilan keputusan meliputi bidang kesehatan masyarakat, transportasi, pemantauan aktivitas *online* dan keamanan publik pada *Smart City*.
- 5) Digitalisasi. Bagaimana pemerintah berpikir dan berperilaku dengan pola pikir digital yang dimulai dari atas (pimpinan).

Aplikasi digital dibangun berdasarkan pengembangan kemampuan, aliran informasi dan pembelajaran yang bebas, meruntuhkan hambatan dan meningkatkan kemitraan, serta kebijakan dan proses.

- 6) Membangun talenta "*Renaissance*". Artinya talenta yang jauh lebih lintas fungsi, lintas disiplin, lintas bidang dari sebelumnya. Talenta "*Renaissance*" yaitu talenta yang memiliki dimensi:
 - a) Melek teknologi
 - b) Keahlian industri atau domain
 - c) Pemikiran otak kanan dan otak kiri
 - d) Melek data
 - e) Sangat kreatif dan artistic
- 7) Membangun kinerja organisasi yang holistik dan berpusat pada masyarakat. Untuk membangun hal tersebut dapat ditempuh melalui lima cara yaitu pemodelan dari atas, analisis warga melalui big data, saluran keterlibatan masyarakat, pengukuran berdasarkan hasil, dan penguangkit motivasi.

d. Rekomendasi Tingkat Daerah

Penyederhanaan birokrasi perangkat daerah seringkali direduksi maknanya sebatas *downsizing* struktur organisasi sehingga sering terjadi tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis dalam penyederhanaan struktur organisasi pada pemerintah daerah. Padahal, penyederhanaan struktur organisasi tidak selalu harus berupa *downsizing* karena bisa juga berupa penggabungan dari beberapa organisasi dengan fungsi sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi.

Dari sisi waktu, masa hidup suatu organisasi sangat beragam, ada yang dipertahankan untuk jangka waktu lama tetapi ada pula yang dibentuk untuk jangka waktu pendek untuk menangani masalah yang bersifat mendesak atau ditujukan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung suatu program. Keberlanjutan suatu organisasi ditentukan oleh peran yang akan dilakukan oleh organisasi itu. Untuk mengantisipasi

berbagai perkembangan di masa mendatang yang akan berlangsung dengan cepat, dibutuhkan regulasi yang luwes dalam penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah.

Penyederhanaan birokrasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di masa mendatang.

Penyederhanaan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan birokrasi yang *professional*, *agile*, dan efektif dalam memberikan pelayanan publik.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah, dalam penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam membentuk dan menyusun perangkat daerah agar tepat ukuran dan tepat fungsi sehingga dapat menekan belanja pegawai dan dapat meningkatkan belanja modal yang mampu mendorong pemerintahan daerah meningkatkan pelayanan kepada publik menjadi lebih baik.
- 2) Dukungan sumber daya mulai dari kecukupan personal baik kuantitas maupun kualitasnya, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
- 3) Untuk memperoleh birokrasi yang ideal dan mampu menjalankan fungsi pemerintah daerah secara optimal, harus dilakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas dan efisiensi susunan kelembagaan perangkat daerah.
- 4) Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian reformasi birokrasi secara efektif dan efisien, pemerintah daerah harus terus melakukan inovasi transformasi digital di segala bidang pemerintahan terutama dalam pelayanan publik.

3. Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukri. (1991). “*Budaya Birokrasi di Indonesia*”, dalam Allan dan Syamsuddin, Nazaruddin (paw.), *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Albrow, Martin. (1996). *Birokrasi*, terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Buhalis, D., Harwood, T., Bogicevic, V., Viglia, G., Beldona, S., & Hofacker, C. (2019). *Technological disruptions in services: lessons from tourism and hospitality*. *Journal of Service Management*, 30 (4), 484–506. <https://doi.org/10.1108/JOSM-12-2018-0398>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). *The New Public Service: Serving Rather than Steering*. *Public Administration Review*, 60(6), 549 –559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Diah, N. F. (2014). *Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya)*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.2.(1).1-10.
- Halevy, Eva Etzioni. (1983). *Bureaucracy and Democracy A Political Dilemma*, London: Routledge Kegan Paul.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Hill, L. B. (ed). (1992). *The State of Public Bureaucracy*, New York: M. E. Sharpe Inc.
- Kemp, S. (2021). *Digital 2021 Indonesia*. Diakses <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>
- Marx, F. M. (1957). *The Administrative State: An Introduction to Bureaucracy*. University of Chicago Press
- Offe, C. (2008). *Contradictions of the Welfare State*. Philadelphia: Routledge location.
- Santosa, Pandji. (2012). *Adminsitasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika aditama.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.

- Smith, B. C. (1988). *Bureaucracy and Political Power*, Wheatsheaf Books, Sussex.
- Songklin, P. (2017). *Ethics in Public Administration: Theoretical Foundation*. In *Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*. Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.87>
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press.

BAGIAN 5
Catatan Akhir Tahun 2021 Bidang Pendidikan

KADO KURIKULUM PROTOPIE DI PENGHUJUNG TAHUN 2021

Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag.
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan

Tiada terasa, kita berada di penghujung tahun 2021. Waktu setahun begitu singkat, seolah belum melakukan banyak hal di 2021 ini, ternyata harus membuka lembar kalender baru yang tergantung di dinding. Di tahun ini, pandemi Covid 19 pernah mengalami puncak-puncaknya di bulan Juli-Agustus. Banyak korban meninggal akibat diserang virus Covid yang tak mengenal usia dan gender korban, baik yang komorbid maupun bukan. Begitu gentingnya saat itu, hampir semua sektor kehidupan mati suri.

Dunia Pendidikan-pun belum beranjak dari kondisi tahun sebelumnya, masih *full online learning* dengan segala keterbatasan dan dinamikanya. Akhirnya, bulan September berangsur membaik dan semakin membaik hingga Desember ini, semoga seterusnya. Hal ini karena kesadaran masyarakat melakukan vaksin dan protokol kesehatan semakin tinggi. Meskipun saat ini mulai dibayangi virus varian Omicron yang memiliki kecepatan menular 500 kali lipat lebih tinggi dari varian sebelumnya.

Berbagai kebijakan *on- off* berlangsung masa-masa ini. Mulai kebijakan PPKM dengan berbagai levelnya yang tentu saja berdampak pada perekonomian, juga kebijakan pendidikan yang mencoba memberikan lampu terang dengan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, namun akhirnya kembali *full daring* karena kondisi yang *unpredictable*. Bulan Oktober kembali pemerintah membuat kebijakan PTM terbatas untuk semua jenjang pendidikan dengan tetap memperhatikan regulasi pemerintah daerah setempat, dan sampai hari ini PTM terbatas berlangsung. Nadi lembaga

pendidikan kembali berdenyut meskipun pelan, mulai ada kehidupan di ruang-ruang kelas yang selama ini kosong bagaikan museum tua tanpa pengunjung dan minim perawatan.

Dalam dunia Pendidikan, kurikulum menjadi komponen utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah suatu rancangan dalam bentuk dokumen yang dibuat untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan kurikulum. Aspek tersebut terdiri dari siswa, sumber belajar, konten, media pembelajaran, strategi, lingkungan dan tujuan pembelajaran. Semua aspek ini berjalan sinergis dan dinamis untuk memproses anak didik dalam pembelajaran. Begitu urgennya kurikulum, hampir setiap Menteri yang menjabat di Pendidikan, melakukan perubahan kurikulum.

Di penghujung tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang digawangi Mas Menteri Nadiem Makarim menggulirkan prototipe kurikulum 2022. Berbagai perubahan yang ditetapkan pemerintah pada kurikulum 2022 ini berlaku pada jenjang Pendidikan mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Kurikulum resmi yang masih digunakan hingga saat ini adalah Kurikulum 2013. “Kurikulum prototipe tidak disebut sebagai Kurikulum 2022 karena pada tahun 2022 sifatnya opsional, Dalam kurikulum prototipe ini nantinya siswa SMA akan diperbolehkan meramu sendiri kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minatnya. “Alih-alih dikotakkan ke dalam jurusan IPA, IPS dan Bahasa, siswa kelas 11 dan 12 akan boleh meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya.

Berbagai perubahan yang ditetapkan pemerintah pada kurikulum 2022 ini berlaku pada jenjang pendidikan yakni SD, SMP, SMA, dan SMK, sebagaimana tergambar pada table berikut :

**TABEL 1. PERBEDAAN KURIKULUM 2013 DENGAN
KURIKULUM PROTOTIPE 2022**

No	JENJANG SEKOLAH	KURIKULUM 2013	Prototipe Kurikulum 2022
1	Sekolah Dasar	1. Mapel IPA dan IPS terpisah 2. Bahasa Inggris sebagai Muatan Lokal	1. Mapel IPA dan IPS digabungkan menjadi IPAS 2. Bahasa Inggris sebagai Mapel pilihan.
2	SMP	Mapel TIK menjadi Mapel pilihan yang bisa digunakan atau tidak	Mapel Informatika menjadi Mapel wajib
3	SMA	Ada program peminatan IPA, IPS, dan bahasa.	1. Program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan dan untuk syarat kelulusan pada jenjang SMA wajib menyelesaikan esai ilmiah. 2. siswa kelas 11 dan 12 boleh meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya.
4	SMK	1. Struktur kurikulum adaptif dan produktif	1. struktur pembelajaran akan dibuat lebih sederhana yakni

		40%: 60% persen 2. masa PKL ditentukan selama 3 bulan	mapel Umum dan Kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60 persen menjadi 70 persen. 2. Praktek Kerja Lapangan (PKL) yakni menjadi mapel wajib. 3. PKL selama satu semester yakni 6 bulan
--	--	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih lanjut, untuk semua jenjang [pendidikan](#) pembelajaran di kurikulum 2022 akan menjadi berbasis project. Hal ini berlaku untuk jenjang PAUD hingga SMK dan levelnya akan tetap menyesuaikan jenjang [pendidikan](#). Dalam kurikulum prototipe siswa diwajibkan mengambil 18 jam pelajaran wajib dan 20 jam pelajaran pilihan per minggu. Mata pelajaran yang wajib diambil di antaranya; Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Seni Musik, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, serta Sejarah.

Kurikulum 2022 yang merupakan prototipe memiliki sifat fleksible bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid (teach at the right level) serta menyesuaikan dengan konteks dan muatan lokal. Sehingga di kurikulum 2022 ini, guru diberikan kebebasan untuk mengadaptasi siswa-siswi sesuai dengan kemampuannya. Hal ini serupa dengan keahlian

pendagogik sebagai guru juga turut diuji dan diasah dalam mengembangkan keterampilan cara mengajarnya. Di lain sisi dari adanya perubahan kurikulum 2022 ini pemerintah juga bertujuan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) agar semua sekolah yang ada di Indonesia dapat mendapatkan kemerdekaan dan tidak menyamaratakan semua jenjang pendidikan baik di perkotaan dan di pedesaan.

Lahirnya prototipe kurikulum 2022 ini menjadi PR bagi sekolah untuk mengelola pembelajaran yang efektif dan meningkatkan kompetensi SDM sekolah. Perguruan Tinggi penyelenggara Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga dituntut untuk menyiapkan para lulusan yang adaptif dengan kebutuhan riil lapangan.

BAGIAN 6
Catatan Akhir Tahun 2021 Bidang Pertanahan

CATATAN AKHIR TAHUN ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PP No. 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH (PENDAFTARAN TANAH BERBASIS ELEKTRONIK)

Sri budi P.,SH.,M.Kn

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dosen Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial

1. Pendahuluan

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap berbagai peraturan. Salah satu peraturan yang berubah yaitu terkait kebijakan pertanahan. Terbitnya PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Didalam PP tersebut terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan pengaturan pendaftaran tanah secara elektronik. Kebijakan pendaftaran tanah berbasis elektronik membawa dampak positif antara lain dapat mencegah konflik atau sengketa tanah yang disebabkan karena pemalsuan sertifikat. tanah yang marak dilakukan oleh mafia tanah. Konflik sengketa tanah sebagai salah satu faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi yaitu tidak mendukung iklim investasi di Indonesia.

Pendaftaran tanah hubungannya dengan produk yang dihasilkan yaitu sertipikat tanah. Pendaftaran tanah sebelumnya di atur didalam PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah menurut PP No. 24 tahun 1997 dilakukan

dengan sistem pendaftaran tanah secara konvensional yaitu melalui pendaftaran secara langsung ke kantor pertanahan sesuai letak obyek tanah, sedang pendaftaran tanah berbasis elektronik yaitu pendaftaran tanah melalui sistem elektronik. Selain cara pendaftarannya, yang membedakan pendaftaran tanah antara PP No. 24 Tahun 1997 dengan PP No. 18 Tahun 2021 yaitu terkait produk dari pendaftaran tanah yaitu sertipikat tanah sebagai alat bukti dari kepemilikan hak atas tanah yang kita kenal dengan sebutan sertifikat tanah konvensional yang berupa sebuah buku atau disebut juga sertifikat analog. Di PP No. 18 Tahun 2021 alat bukti kepemilikan hak atas tanah diterbitkan sertifikat elektronik yang disebut sertipikat elektronik (sertifikat-el).

Sertifikat-el merupakan produk perkembangan teknologi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah, cepat dan praktis. Urgensi sertifikat-el dilatar belakangi banyaknya sertifikat palsu atau sertifikat ganda yang meresahkan masyarakat, karena sertifikat palsu atau sertifikat ganda sebagai salah satu penyebab konflik atau sengketa tanah. Sepanjang tahun 2021 berita terkait konflik pertanahan akibat pemalsuan sertifikat yaitu kasus orang tua selebritis tersohor Nirina Zubair. Orang tua Nirina menjadi korban mafia tanah yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangganya sejak tahun 2017. Awalnya ibu saya merasa suratnya hilang, jadi minta tolong kepada Asisten Rumah Tangga untuk diurus suratnya. Namun alih-alih diurus surat tersebut disalahgunakan dengan mengubah nama kepemilikan," jelasnya dalam konferensi pers, Jakarta Selatan, Rabu (17/11). Dia menerangkan, total sebanyak enam aset tanah dan bangunan atas nama Ibundanya, Cut Indria Marzuki, yang telah dilakukan perpindahan nama. Dengan rincian, dua sertifikat tanah dan empat sertifikat tanah dan bangunan dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Dari keseluruhan aset tersebut, ia

mengatakan, dua sertifikat tanah milik Ibundanya telah dijual kepada pihak ketiga. Sedangkan empat aset bangunan tersebut telah digadaikan mantan ART nya ke bank ([https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118080653-20-722758/kronologi lengkap-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118080653-20-722758/kronologi-lengkap-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir))

Beranjak dari kasus orang tua Nirina korban mafia tanah, menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah belum kredibel artinya ada kelemahan di sistem pendaftaran tanah berdasar PP No. 24 Tahun 1997 yang sudah tidak update teknologinya sehingga mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan sengketa tanah atas alat bukti kepemilikan tanah. Berdasarkan paparan di atas penulis mengambil judul Sistem Adminitrasi Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik Berdasar PP No. 18 Tahun 2021.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan sistem administrasi pendaftaran tanah berbasis elektronik menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah?
2. Apakah perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat-el berdasar PP No. 18 Tahun 2021?

3. Pembahasan

Lahirnya UU Cipta Kerja dalam rangka percepatan investasi untuk meningkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat investasi. Tingkat investasi di Indonesia cukup rendah dibanding dengan negara-negara di dunia. Dampak rendahnya tingkat investasi di Indonesia dapat menimbulkan angka pengangguran yang cukup tinggi, karena keterbatasan lapangan kerja, sehingga untuk mengejar ketertinggalan perlu langkah strategis dengan menetapkan regulasi yang baru yang mendukung investasi. Salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia yakni konflik sengketa

pertanahan. Sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja , PP No. 18 tahun 2021 mengatur keseluruhan arahan kebijakan dalam penguatan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, termasuk percepatan Pendaftaran Tanah berbasis elektronik adalah untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Salah satu ketentuan PP No. 18 Tahun 2021 terkait pendaftaran tanah berbasis elektronik. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 angka 9 PP No. 18 tahun 2021).

Pendaftaran tanah secara elektronik merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali dan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah, termasuk pelayanan informasi dan/atau pelayanan pertanahan lainnya yang dilakukan melalui sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian (pasal 85 ayat (1) PP No. 18/2021). Dari pengertian tersebut diatas bahwa ketentuan pendaftaran tanah secara elektronik ruang lingkungannya lebih luas tidak hanya mencakup kegiatan pendaftaran tanah tetapi meliputi pula pelayanan informasi dan/atau pelayanan lainnya. Pelayanan informasi dan pertanahan dilakukan berbasis elektronik, seperti pengecekan sertifikat tanah, nilai zona tanah, surat keterangan

pendaftaran tanah dan pendaftaran hak tanggungan. (Pasal 89 PP No. 18/ 2021). Pendaftaran tanah secara elektronik ditinjau dari asas-asas pendaftaran tanah UUPA memenuhi :

1. Asas sederhana : sistem elektronik mudah diakses
2. Asas aman : sistem elektronik dijamin keakuratan atau validitasnya
3. Asas terjangkau : biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan
4. Asas mutakhir : setiap terjadi perubahan data akan tercatat oleh sistem elektronik
5. Asas terbuka : pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses mengenai data fisik dan data yuridis melalui sistem elektronik

Kegiatan pendaftaran tanah :

Berdasar PP No. 24 Tahun 1997 meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah
- c. Penerbitan surat tanda bukti hak

Proses pendaftarannya, semua data : data fisik dan data yuridis akan didaftar dan dicatat serta dibukukan dalam buku tanah. Buku tanah merupakan dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Buku tanah merupakan data base tanah-tanah yang sudah terdaftar yang disimpan di kantor pertanahan.

Berdasar PP No. 18 Tahun 2021 meliputi :

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Penyajian data

Proses pendaftaran tanah secara elektronik, semua data : fisik maupun yuridis di daftar dan dicatat dalam sistem elektronik yang

disimpan dalam pangkalan data yang diselenggarakan oleh Kementerian.

Bahwa system administrasi pendaftaran tanah berbasis elektronik diselenggarakan untuk menghemat tempat penyimpanan data, mempercepat akses data dan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang/ pemilik hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (pasal 19 UUPA). Jaminan kepastian hukum pendaftaran tanah meliputi kepastian status haknya, kepastian subyek hak dan kepastian objek haknya.

Produk dari pendaftaran tanah adalah sertipikat tanah. Sertipikat tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten setempat dimana letak obyek tanah tersebut berada. Dalam penerbitan sertipikat kantor pertanahan mengacu pada Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI No. 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Produk sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan, bentuknya ada 2 :

1. Sertipikat/ sertifikat analog → Salinan buku tanah & surat ukur dijahit menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditentukan oleh Menteri Agraria (Pasal 13(3) PP No. 10/1961)
2. Sertipikat elektronik → sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik (Pasal 1 angka 7 Permen ATR/ Kepala BPN No. 1/2021)

Sementara keunggulan sertifikat tanah elektronik menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya menegaskan keamanan dari penggunaan [sertifikat](#) elektronik yaitu

bisa menghindari pemalsuan, serta tidak dapat disangkal dan dipalsukan. Di dalam sertipikat elektronik juga kita memberlakukan tanda tangan elektronik, ketika penandatanganan digital dilakukan, operasi kriptografi melekatkan sertifikat digital dan dokumen yang akan ditandatangani dalam sebuah kode yang unik," ujarnya dikutip dari laman resmi ATR BPN. Keamanan juga dapat dijamin karena menurutnya, seluruh proses pengamanan informasi menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara ([BSSN](#)).

Di dalam sertipikat elektronik akan dijamin keutuhan data yang berarti datanya akan selalu utuh, tidak dikurangi atau berubah dan untuk kerahasiaan kita sudah dilindungi oleh pengamanan dengan menggunakan teknologi persandian dari BSSN, jelasnya. Dia lebih lanjut menjabarkan manfaat dari diberlakukannya sertifikat elektronik juga akan mendukung budaya paperless office di era digital, mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan, dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, BPN juga menuturkan sertifikat elektronik menghindari risiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada dokumen fisik, mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan serta penerapan tanda tangan digital yang menjamin otentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan sertifikat tanah. <https://bisnis.tempo.co/read/1429527/bpn-ungkap-kelebihan-sertifikat-tanah-elektronik> lebih-aman-dan-mudah-diakses.

Ditinjau dari aspek yuridis sertipikat tanah sebagai alat bukti, baik sertifikat tanah analog maupun sertifikat-el keduanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan hak atas tanah. Maka memperoleh sertifikat, bukan sekedar mendapatkan suatu kertas, tetapi kertas tersebut mempunyai nilai yuridis maupun nilai ekonomis, artinya sertipikat merupakan alat

bukti yang sah bagi pemegang haknya. Selain itu juga sertipikat mempunyai nilai ekonomis artinya sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang dapat digunakan pemegang haknya untuk ditransaksikan dalam kegiatan berusaha. Jadi pemegang sertifikat baik sertipikat analog maupun sertipikat-el tetap mendapat perlindungan hukum sebagai pemegang hak atas tanah dan pemegang hak yang bersangkutan bebas untuk menggunakan atau menguasai hak atas tanahnya sesuai batas-batas yang ditentukan oleh UU.

Rekomendasi

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah berbasis elektronik yang perlu diperhatikan yaitu sistem elektronik yang menjamin akan :

- a. Interoperability yaitu bahwa sistem yang dibangun dalam pendaftaran tanah berbasis elektronik harus mampu berinteraksi atau bekerja sama atau digunakan dengan berbagai aplikasi yang lain;
- b. Perlindungan data yaitu data tidak mudah diakses yang berpotensi penyalahgunaan;
- c. Keamanan jaringan yaitu harus ada kebijakan keamanan untuk mencegah gangguan jaringan;
- d. Immutability yaitu data tidak mudah diubah atau diedit;
- e. Jaminan penyimpanan data dalam jangka panjang yaitu harus ada server yang kuat yang menjamin ketersediaan data.

Daftar Pustaka

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210913/47/1441856/pendaftaran-tanah-secara-elektronik-berikut-aturannya>.
<https://bisnis.tempo.co/read/1429527/bpn-ungkap-kelebihan-sertifikat-tanah-elektronik> lebih-aman-dan-mudah-diakses

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, 1999

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010

Peraturan Perundangan terkait

BAGIAN 7
Catatan Akhir Tahun 2021 Bidang Hukum
Pemerintahan

MENAKAR PROGRESIFITAS BERHUKUM DIAKHIR PANDEMI

Oleh: Rifqi Ridlo Phahlevy, M.H.
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial

1. Legislative

Lembaga legislative dibentuk sebagai pilar negara hukum yang berfungsi dan bertugas menjalankan mandat dan aspirasi rakyat dalam membentuk produk hukum yang berkualitas, guna menjamin keterpenuhan hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, DPR RI yang diletakkan sebagai pemegang kekuasaan legislative di Indonesia memiliki kekuasaan yang begitu besar dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan kewenangan yang dimilikinya DPR pada dasarnya dapat menjalankan peran signifikan sebagai pencipta sistem atau tata kehidupan berbangsa-bernegara. Hal itu tentunya dapat terwujud, jika personal anggota DPR memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sayangnya, ditengah sistem demokrasi yang kian transaksional, kualitas personal sering kali tidak banyak berperan bagi hadirnya suatu produk perundang-undangan yang berkualitas. Contoh paling nyata adalah hadirnya UU No. 2 Tahun 2020 dan UU No. 11 Tahun 2020 yang di Tahun ini dinyatakan “inkonstitusional bersarat” oleh MK (Mahkamah Konstitusi).

Ditengah pandemic yang seharusnya memunculkan banyak ruang kontemplasi untuk bermuhasabah bagi para anggota dewan guna menghadirkan perundangan yang progresif bagi rakyat. Namun kenyataannya kinerja legislative kita tidak mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan kinerja mereka

ditahun sebelumnya. Dari aspek kuantitatif, data yang kami dapat di laman <https://dpr.go.id> saat tulisan ini dibuat, dari 37 (tiga puluh tujuh) RUU yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas, tercatat 15 (lima belas) RUU yang sudah masuk fase pembahasan, dan baru 2 (dua) yang berhasil diselesaikan menjadi undang-undang. Kedua undang-undang tersebut adalah *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, dan *RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Bo. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)*. Dengan sisa waktu yang kurang dari 10 hari ini, kiranya cukup sulit untuk kelima belas RUU tersebut bisa terselesaikan menjadi undang-undang. Padahal beberapa RUU yang ada pada dasarnya merupakan “warisan” dari prolegnas prioritas tahun 2020, diantaranya RUU Penyiaran, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Pencegahan Kekerasan Seksual, dan RUU Praktek Psikologi.

Secara kualitatif berdasarkan proses pembentukan undang-undang, ada beberapa catatan kritis dari tren pembentukan undang-undang diatas. *Pertama*, pola lahirnya UU Cipta kerja dan UU Covid 19 yang divonis bermasalah oleh MK ternyata masih berlanjut dalam proses pengerjaan *UU No. 7 Tahun 2021*. Undang-undang yang substansinya berdampak pada kehartabendaan warga negara tersebut disusun dalam suasana yang terbilang sepi dan tidak banyak membuka diskursus publik.¹ Terlepas dari beberapa substansi berdampak positif bagi rakyat, perluasan subyek dan kenaikan tarif pajak tertentu harusnya mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen rakyat. Hadirnya ketentuan tentang PPS dalam UU HPP ini juga perlu dipertanyakan, mengingat telah

¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/indef-soroti-pembahasan-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-yang-tergolong-cepat>.

terbukti gagalnya program *tax amnesty* sebelumnya. *Kedua*, tidak segera disahkannya beberapa undang-undang pada list prioritas yang secara substantive sudah ditunggu-tunggu publik memperlihatkan watak dan motif bekerjanya sistem legislasi kita yang tidak sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan aspirasi dan kebutuhan rakyat luas. Sudah lama RUU PDP dan RUU PKS ditunggu hadirnya, namun yang hadir malah UU HPP, sehingga tidak bisa disalahkan jika public kemudian berasumsi bahwa proses pengundangan akan berjalan cepat selama itu berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara. *Ketiga*, proyeksi akan hadirnya 43 aturan pelaksana dari UU HPP ini perlu dilihat sebagai problem kualitas legislasi. Secara teoritis, pembuatan undang-undang dengan membuka begitu banyak pendelegasian pengaturan dan diskresi pada eksekutif adalah bentuk kegagalan pembentukan undang-undang yang baik.² Pola pengaturan semacam itu pada tahap lanjutan dapat menyelisih prinsip kepastian hukum.

Kinerja legislative di tingkat Pusat ternyata tidak jauh berbeda dengan kinerja legislative di lingkungan Pemerintahan daerah Kab. Sidoarjo. Setelah pada tahun 2020 mereka hanya mampu menghasilkan 5 (lima) produk Peraturan Daerah,³ pada tahun 2021 ini mereka hanya mampu menghasilkan 4 (empat) produk Peraturan Daerah.⁴ Capaian tahun 2021 ini terhitung merupakan yang terendah sejak tahun 1994. Rendahnya

² Lon Fuller menyatakan adanya “delapan prinsip legalitas” sebagai dasar pembentukan hukum yang baik. Lon L. Fuller, *The Morality Of Law, Revised Edition*, 2nd ed. (London: Yale University Press, 1969).

³

http://jdih.sidoarjokab.go.id/sjih/webapp/index.php/produk_hukum/ka-tegori_tahun/peraturan-daerah/2020

⁴

http://jdih.sidoarjokab.go.id/sjih/webapp/index.php/produk_hukum/ka-tegori_tahun/peraturan-daerah/2021

produktifitas tersebut merupakan hal yang positif jika diakibatkan oleh tuntasnya kebutuhan akan pengaturan. Karena itu artinya Perda yang ada selama ini sudah memadai untuk menjawab problem tata kelola dan problem kemasyarakatan di lingkungan Pemerintahan Kab. Sidoarjo. Namun jika rendahnya produktifitas itu diakibatkan oleh kurangnya progresifitas kerja dan responsifitas anggota dewan terhadap problem kemasyarakatan di Sidoarjo, maka hal itu tentunya merupakan kabar buruk. Menjadi kabar buruk karena kondisi rendahnya produktifitas itu potensial menjadi perwajahan kinerja ber hukum DPRD hingga tahun 2024 nanti.

Menilai bahwa Perda yang ada saat ini sudah mampu menjawab problem tata kelola dan problem sosial masyarakat Sidoarjo tentunya diperlukan data riset yang memadai, mengingat realitas yang berkembang memperlihatkan masih banyaknya problem yang hadir. Problem tata kelola masih banyak terjadi, terutama terkait issue tata ruang, penataan PKL (pedagang kaki lima), perlindungan lingkungan dalam skema perizinan, penataan daerah pesisir dan perlindungan kawasan pertambakan, masih belum terselesaikan dengan Perda yang ada. Problem sosial semisal terkait issue rasio perceraian sosial yang tinggi, akses bantuan hukum bagi orang miskin, akses perkuburan bagi kelompok minoritas agama, dan beberapa problem sosial lain sampai hari ini juga belum terjawab tuntas dengan Perda yang ada. Ragam permasalahan tersebut sejatinya bukan hal yang baru ada seiring hadirnya pandemic, sehingga sudah selayaknya menjadi perhatian serius dan segera oleh Pemerintah daerah dan DPRD. Kondisi Pandemi yang lalu mungkin bisa menjadi alasan pemaaf bagi para anggota dewan atas rendahnya kinerja ber hukum mereka, namun dengan kondisi yang semakin membiasa ini, sudah seharusnya kinerja mereka bisa membaik dan progresif kembali.

2. Eksekutif.

Pasca Presiden mendeklarasikan niatannya untuk membentuk satu sistem ber hukum yang diistilahkannya sebagai omnibus law pada awal periode kedua kepemimpinannya, banyak diskursus yang hadir di ruang public politik maupun akademik. Diskursus public pada saat itu berkisar pada model anutan, mekanisme hingga prospek kedepan, dengan asumsi bahwa semangat ber hukum Pak Presiden diniatkan murni untuk memperbaiki struktur hukum di Indonesia yang terlanjur semrawut, berserakan dan penuh tumpang tindih. Namun persepsi diruang publik itu kemudian berubah ketika Pemerintah dan DPR menghadirkan RUU Cipta Kerja yang kemudian lahir pada bulan Oktober tahun 2020. RUU Ciptaker yang lahir dengan model omnibus memunculkan serangkaian protes dan resistensi public, baik karena procedural pembentukan hukum yang dipandang tidak partisipatoris, juga substansi undang-undang yang dipandang sebagai cerminan aspirasi pemilik modal dan “oligarkhi”.

Keberadaan UU Cipta kerja dan UU Covid 19 yang dinyatakan bermasalah oleh MK merepresentasikan proses ber hukum yang tidak ideal di lingkungan eksekutif, mengingat kedua undang-undang tersebut lahir dari pemikiran dan perencanaan eksekutif. UU Covid 19 yang lain judul lain isinya itu merepresentasikan ketidakfahaman eksekutif tentang konteks kebijakan dalam negara hukum, serta kesalahan dalam meletakkan focus kedaruratan ditengah gelombang pandemic. Adapun UU Ciptaker merepresentasikan ketidakmampuan eksekutif dalam meletakkan dirinya sebagai pengayom rakyat dan penjaga tumpah darah bangsanya. Dari keduanya di tahun ini lahir serangkaian regulasi dan kebijakan yang berdampak luas bagi hajat hidup rakyat

Indonesia. UU Ciptaker telah melahirkan 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) peraturan presiden,⁵ yakni:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

⁵ "Ini Daftar 45 PP dan 4 Perpres Turunan UU Cipta Kerja" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5396256/ini-daftar-45-pp-dan-4-perpres-turunan-uu-cipta-kerja>.

- 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- 34) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
- 35) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 36) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

- 37) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- 38) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- 39) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
- 40) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 41) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- 42) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
- 43) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan
- 44) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 45) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas Yang Dimilikinya.

Kesemua peraturan pemerintah tersebut hadir diawal tahun 2021, lebih tepatnya awal bulan february, dengan maksud agar ketentuan dalam UU Ciptakerja yang saat itu masih menuai kritik

dan dalam proses pengujian di MK dapat secepatnya bisa berjalan.⁶ Secara procedural, kelahiran sekian banyak PP dalam waktu yang singkat tersebut memperlihatkan kebebalan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Begitu tertutup dan kilatnya proses ber hukum itu, hingga struktur pemerintahan di daerah menyuarakan ketidakpuasan mereka.⁷ Sebagai pihak yang akan terimbas langsung dengan adanya undang-undang dan sederet aturan pelaksana tersebut, seharusnya mereka dilibatkan dalam proses penyusunan regulasinya. Spirit negara hukum demokratis mengandaikan adanya satu jalinan ber hukum yang membuka ruang bagi setiap elemen yang terdampak untuk ikut serta di dalamnya. Dalam konteks ini menarik disimak respon pemerintah atas putusan MK tentang pengujian UU Ciptaker yang dinyatakan konstitusional bersarat. Alih-alih menegaskan komitmen untuk melakukan perbaikan secara massif atas proses pembentukan dan substansi perbaikan UU Ciptaker, Presiden malah sibuk meyakinkan investor dan calon investor bahwa kepentingan mereka aman, karena UU Ciptaker beserta aturan pelaksanaannya masih sah berlaku.

Partisipasi publik adalah instrument pelegitimasi tindakan dan pengaturan negara, peniadaan partisipasi secara prinsipil bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Terlebih di era otonomi daerah saat ini, aspirasi daerah dalam proses ber hukum sudah selayaknya lebih didengar, dan peran mereka dalam proses ber hukum lebih ditingkatkan. Suara sumbang dari asosiasi kepala daerah terkait tertutupnya proses ber hukum harus disikapi dengan perubahan mekanisme pembentukan regulasi yang

⁶ Klasterisasi pengaturan bias dilihat dalam:

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/51-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-telah-rampung/>

⁷ https://news.detik.com/berita/d-5862912/apeksi-ingatkan-uu-cipta-kerja-jangan-kerdilkan-otonomi-daerah?tag_from=news_beritaTerkait.

melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dan potensial terimbas. Proses penyusunan regulasi yang selama ini menjadi domain dan kewenangan Pemerintah sudah saatnya didemokratisasi, sehingga ruang open legal policy yang diberikan oleh UU kepada eksekutif dapat dijalankan secara lebih responsive dan progresif. Hadirnya Permendikbud tentang Pencegahan Kekerasan Sosial di Lingkungan Universitas yang menabrak melanggar prinsip pembentukan norma dan mengundang protes dan penolakan oleh sebagian besar Ormas Islam juga mencerminkan represifitas proses ber hukum rezim pemerintahan saat ini.⁸

Sepanjang tahun 2021 ini aspek penting yang perlu dicatat kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid 19. Terlepas dari fenomena proyek Bansos yang berujung vonis 12 Tahun untuk mantan Menteri Sosial, kebijakan penanganan covid melalui mekanisme pembatasan sosial dan penerapan protocol kesehatan terlihat tidak konsisten. Tahun ini sempat muncul tagar #Indonesiaterserah sebagai kritik publik atas ragam kebijakan pemerintahan yang cenderung reaktif dan sporadic. Pemerintah disatu sisi ingin terlihat serius menangani Covid dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan protocol kesehatan ketat, namun disisi penerapan berbagai istilah dan skema pembatasan sosial tersebut berhasil “membunuh” sector pariwisata dan UMKM. Fenomena bertumbuhannya pelaku usaha mikro dan kecil serta sector pariwisata pada akhirnya berkaitan dengan ketidaktaatan pemerintah terhadap asas kecermmatan bertindak dan asas kepastian hukum. Asas kecermatan bertindak

⁸ Konteks responsive dan represif dalam ber hukum disini merujuk pada kategorisasi corak ber hukum yang diutarakan oleh Nonet dan Selznick dalam: Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, 6th ed. (Bandung: Nusa Media, 2011).

menuntut pemerintah memiliki ketajaman analisis sekaligus keluasan pertimbangan dalam setiap kali melakukan tindakan pemerintahan, karena semua tindakan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Ketidaktercermatan dalam bertindak terbukti melahirkan ketidakpastian hukum dalam bentuk anomali kebijakan PPKM yang menyengsarakan sector retail, PKL dan pariwisata.⁹

Pandemic tahun 2021 ini telah memasuki tahun kedua. Sudah selayaknya Pemerintah memiliki cukup pengalaman dan data untuk membaca fenomena dan membangun regulasi penanganan Covid secara lebih cermat dan terencana. Realitasnya, sepanjang tahun ini Pemerintah lebih banyak menerbitkan ragam produk hukum yang berbentuk diskresi dalam rangka penanganan Covid, yang itu menandakan kepanikan dan ketidaksiapan mereka atas pasang surut Covid di tahun ini. Pemerintah dalam penanganan Covid 19 terlihat lebih bersikap reaktif ketimbang responsive, sehingga kebijakan yang hadir bersifat teknis dan ketimbang strategis. Pemerintahan yang baik seharusnya tidak terlalu banyak membuat keputusan yang bersifat diskresional, mengingat keputusan semacam itu menandakan hadirnya realitas yang melebihi perencanaan dan jangkauan pengaturan yang dibuat.¹⁰ Kebijakan strategis sejatinya bisa dilakukan sejak awal, jika pemerintah berani secara konsisten menjalankan ketentuan dalam UU Kekarantinaan kesehatan.

Masa pandemic pada tahun 2021 ini bagi Pemerintah daerah ditandai dengan fenomena melonjaknya angka terinfeksi dan

⁹ Baca: Fitra Moerat Ramadhan, *Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerrintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM*, (Jakarta: Tempo.co, 24 Juli 2021). Juga: Mochamad Januar Rizki, *Ragam Masalah Kebijakan Saat Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Hukumonline.com, 5 Agustus 2021)

¹⁰ Merujuk pada pemahaman diskresi pada UU No. 30 Tahun 2014

meninggal dunia.¹¹ Inkonsistensi dan disorientasi kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid 19 menjadi salah satu factor penting yang menyebabkan fenomena tersebut. Ditengah kelinglungan Pemerintah dalam menetapkan langkah penanganan Covid 19, Pemerintah daerah dipaksa untuk mengambil peran yang lebih besar, tidak hanya dalam menegakkan regulasi dan kebijakan Pusat, juga dalam menyusun skema penanganan Covid 19 secara tepat sesuai kondisi daerah. Atas kondisi tersebut, kita dapat melihat pola pengaturan yang dibuat oleh Pemerintahan daerah yang sangat beragam antara satu daerah dengan daerah lain. Sebagian besar pengaturan dilakukan dalam bentuk penerbitan kebijakan yang menjadi panduan teknis dalam penanggulangan Covid 19.

Perjalanan proses penanggulangan Pandemi selama kurun 2021 ini menjelaskan bahwa kemampuan daerah dalam menyusun kerangka pengaturan yang tepat dalam menangani kondisi pandemic di daerah menjadi kunci bagi efektifitas penanganan Covid 19. Tanpa mengerdilkan peran TNI dan Polri, Pemerintah daerah terbukti menjadi ujung tombak bagi Pemerintah dalam menurunkan rasio penyebaran Covid 19. Ketika terjadi lonjakan kasus positif hingga meninggal dunia dipertengahan tahun ini, terlihat adanya disparitas rasio persebaran dan korban diantara pemerintahan daerah yang berkorelasi dengan kinerja pengaturan dan penegakan hukum di daerah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari kapasitas daerah dalam konstruksi tata kelola pemerintahan dan skema implementasi kebijakan di level daerah hingga desa. terjadi perbedaan kapasitas setiap daerah dalam proses penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari tingkat ketersediaan aparatur dan anggaran untuk mendanai proses penegakan aturan. Namun

¹¹ <https://covid19.go.id/p/berita/tahun-2021-menjadi-pembelajaran-penting-menghadapi-pandemi-covid-19>

demikian, secara umum dapat dilihat bahwa inkonsistensi kebijakan Pusat berdampak pada kebingungan dan sikap “pasrah” di lingkungan Pemerintahan daerah. Kesadaran taat hukum yang rendah dari sebagian besar masyarakat, terlihat menjadi alasan sah bagi Pemerintah daerah untuk terkesan pasif dan permisif dalam menjalankan program penanggulangan, khususnya terkait disiplin protokol kesehatan.

BAGIAN 8
Catatan Akhir Tahun 2021 Bidang Lingkungan

REFLEKSI AKHIR TAHUN ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERSAMPAHAN

Brilian Community - Brigade Peduli Lingkungan

1. Catatan Kebijakan

Di Indonesia pada setiap tahunnya menghasilkan total 7,8 juta ton sampah plastik, dan hanya sekitar 2,8 juta ton sampah plastik yang dapat terkelola dengan baik (Sudarso, 1985). Sekitar 5 juta ton terbuang ke alam dan tidak terkelola diantaranya 2,6 juta ton dibuang kelaut melalui sungai dan 2,4 juta ton dibuang di daratan tidak terkelola dengan baik, biasanya dibakar dan ditimbun dipekarangan (Sulaiman, 2021). Pada tahun 2025 Indonesia berkomitmen dalam mengurangi penggunaan sampahnya sampai 70% . Pengelolaan sampah plastik yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya terutama pada kesehatan, ekonomi, ekologi dan estetika (Fathun & Suadhana Ray, 2019).

Menurut (Effendy et al., 2020) plastik merupakan jenis makromolekul dimana bahan yang dibentuk dengan proses polimerasi yaitu menggabungkan beberapa molekul sederhana yang bernama monomer melalui proses kimia menjadi suatu molekul besar yang disebut dengan sebutan polimer dimana plastik sendiri adalah senyawa polimer yang unsur penyusunan utamanya adalah karbon dan juga hidrogen. Dari bahan plastik yang sering kita temui ini adalah bahan yang sangat sering digunakan oleh masyarakat dikarenakan mudah untuk didapatkan dengan harga murah dan juga mudah untuk dibentuk. Bahan plastik sendiri banyak ditemukan di kalangan masyarakat mulai dari kemasan makanan, minuman, hingga perabot-perabot rumah tangga yang kebanyakan berbahan dasar plastik. Dimana plastik sendiri merupakan bahan yang susah untuk terurai sehingga

membutuhkan waktu hingga 1000 tahun terdegradasi melalui mikroorganisme (Cahyono et al., 2019). Sehingga sampah plastik setiap waktunya kini semakin kian menumpuk sehingga menimbulkan berbagai pencemaran di udara, laut, ataupun lingkungan sekitar.

Diantaranya dampak sampah plastik bagi lingkungan sendiri meliputi laut, darat, udara, dan sosial ekonomi. Dimana menurut (Effendy et al., 2020) ditemukan bahwa seekor bangkai paus sperma di tepi perairan pantai, setelah adanya identifikasi yang telah dilakukan bahwa di dalam tubuh paus tersebut ditemukan sampah plastik yang berjumlah 5,9 kilogram. Sehingga sampah plastik ini mengakibatkan banyak hewan-hewan laut yang beralih memakan sampah plastik dikarenakan hewan laut mengandalkan penciumannya untuk mencari makan. Dampak plastik selanjutnya adalah dampak yang disebabkan di darat diantaranya adalah dengan adanya timbunan sampah plastik di tanah juga dapat menghambat jalur masuknya air kedalam tanah sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air. Dan juga dengan adanya timbunan sampah plastik juga menyebabkan menurunnya kesuburan tanah (Fathun & Suadhana Ray, 2019).

Dampak sampah plastik juga mencemari udara, dimana dengan adanya pembakaran sampah plastik sendiri dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi lingkungan dan juga Kesehatan, dimana Ketika plastik dibakar ia akan mengeluarkan zat dioksin dan furan sehingga menyebabkan kanker dan juga menghasilkan karbondioksida sehingga dapat menipiskan lapisan ozon dan juga dapat meningkatkan pemanasan global dan juga dapat menyebabkan kanker (Effendy et al., 2020). Dampak yang ditimbulkan sampah plastik bagi sosial ekonomi juga dengan pengelolaan sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik juga

akan menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat dan akan menimbulkan banyak penyakit, sehingga menyebabkan tingkat Kesehatan menurun dan juga tingkat produktivitas juga menurun, sehingga dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan juga membersihkan lingkungan juga ikut meningkat (BPS, 2018).

a. Catatan Kebijakan Nasional

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut Retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Sampah yang dimaksud adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Objek dari Retribusi meliputi pengambilan atau pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dari sumber lokasi ke lokasi pembuangan sementara dan penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Objek dari Retribusi dikecuali pada pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social dan tempat umum (Fiantis, 1967).

2. Peraturan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No. 14 Tahun 2021

Pada Peraturan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. dalam melakukan pengelolaan sampah. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk bank sampah. bank sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) harus memenuhi

persyaratan seperti pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah dan tata kelola bank sampah (Indonesia, 2021).

b. Catatan Kebijakan Daerah

1. Peraturan Daerah Gresik No. 3 Tahun 2021

Pada Peraturan Daerah Gresik No. 3 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP). Perda Pengurangan Penggunaan PSP akan menyoar pelaku usaha, kantor pemerintahan dan kawasan tertentu yang ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik. Sebagaimana yang disampaikan Anggota DPRD Gresik Sholihuddin, pihaknya juga akan memberikan sejumlah sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut, mulai teguran hingga pencabutan izin usaha (Rafilah, 2021).

2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah, melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah (Sukabumi & Propinsi, 2021)

3. Peraturan Daerah Bekasi No. 02 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kota Bekasi dalam pengolahan sampah menyediakan BLPS setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). BLPS merupakan jasa pengolahan sampah yang ditetapkan diluar biaya pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir (Bekasi, 2021).

4. Peraturan Bupati Karawang No. 22 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastic, berwenang menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan pemerintah dapat merencanakan pengurangan penggunaan kantong plastik (P.Karawang, 2021).

5. Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, sampah rumah tangga terdiri atas : pengurangan sampah dan penanganan sampah (P.Manado, 2021).

2. Rekomendasi

- a. Rekomendasi Tingkat Nasional
- b. Rekomendasi Tingkat Daerah

Pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain seharusnya dilakukan berdasarkan NSPK yang telah

ditentukan dalam Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013, yang di dalamnya termasuk kewajiban menyediakan fasilitas pemilahan dan pengangkutan terpilah. Selain itu, kewenangan ini relevan pula dengan kewajiban pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah untuk membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama setahun sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2008.57 Pembinaan dan pengawasan ini merupakan salah satu perubahan kebijakan yang langsung dapat dilakukan pemerintah kabupaten/kota tanpa hambatan dari provinsi dan/atau pusat.

Daftar Pustaka

Bekasi, W. (2021). *Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Wali Kota Bekasi*. 6, 1–20.

BPS. (2018). Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia 2018. In *Bps-Ri*.

Cahyono, M. S., Liestiono, M. R. P., & Widodo, C. (2019). Proses Pirolisis Sampah Plastik dalam Rotary Drum Reactor dengan Variasi Laju Kenaikan Suhu. *Prosiding Seminar Nasional Teknoka*, 3(2502), 63. <https://doi.org/10.22236/teknoka.v3i0.2917>

Effendy, M. M., K, A. P., & S, R. P. (2020). *Perancangan Karya Seni Fotografi Konseptual Tentang Selamatkan Bumi dari Plastik*.

Fathun, L. M., & Suadhana Ray, I. N. A. (2019). Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Ancaman Keamanan Maritim di Indonesia di Pandeglang. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 137. <https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.442>

Fiantis, D. (1967). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Indonesia, M. L. H. dan K. R. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. In *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.

P.Karawang. (2021). *Peraturan Bupati Karawang No 4 Tahun 2021*.

P.Manado. (2021). *Peraturan Daerah Kota Manado No 1 Tahun 2021*.

Rafilah, D. dan A. D. I. M. (2021). *Pemkab Gresik Terbitkan Perda Penggunaan Plastik Sekali Pakai Bagi yang Melanggar Akan Dekenakan Sanksi*. sia-id.cdn.amproject.org

Sudarso. (1985). *Pembuangan sampah*.

Sukabumi, & Propinsi. (2001). *Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 No 2*.

Sulaiman, M. R. (2021). *Indonesia Hasilkan 8 Juta Ton Sampah Plastik Tiap Tahun, Hanya 3 Juta yang Bisa Diolah*. <https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/15/144736/indonesia-hasilkan-8-juta-ton-sampah-plastik-tiap-tahun-hanya-3-juta-yang-bisa-diolah>

REFLEKSI KEBANGSAAN

Merekam Jejak Kebijaksanaan di Ujung Masa Pandemi Tahun 2021

Ditengah permasalahan yang terjadi, peran pemerintah sebagai kontrol sosial masyarakat sangat penting, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam penanggulangan dan pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah apakah bersifat refresif ataukah responsif.

Guna melihat terkait dengan peran pemerintah dalam penanggulangan dan pemulihan kondisi sosial masyarakat, para akademisi UMSIDA pada penghujung tahun 2021 memberikan catatan-catatan dengan tema Merekam Jejak Kebijaksanaan di Ujung Masa Pandemi dari berbagai perspektif disiplin keilmuan serta rekomendasi yang diberikan sebagai wujud kontribusi secara intelektual dari UMSIDA untuk pemulihan Indonesia dari Covid-19



UMSIDA PRESS

